

Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Baitul Ma'alah Wa Tamwil (Bmt)* Al-Fajar Sejahtera Di Kecamatan Parenggean

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mernuhi Salah Satu Persyatan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

Miftahul Sa'adah
NIM.1702130137

**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH PALANGKA RAYA
PROGRAM STUDI HOKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2021 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH BAITUL MAL WA
TAMWIL* (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA DI
KECAMATAN PARENGGEAN
NAMA : MIFTAHUL SA'ADAH
NIM : 1702130137
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : SASRA SATU(1)


Palangka Raya, 10 September 2021

Menyetujui :

Pembimbing I


MUNIB, M.Ag
NIP.196009071990031002


Pembimbing II


RAFIK PATRA JAYA, M.H.I
NIP.199002251918091022

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga


Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah


MUNIB, M.Ag
NIP.19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 10 September 2021

Sdr. Miftahul Sa'adah

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MIFTAHUL SA'ADAH

NIM : 1702130137

JUDUL : **PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BAITUL MAL WA
TAMWIL (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA DI
KECAMATAN PARENGGEAN**


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


MUNIR, M.Ag
NIP. 196009071990031002

Pembimbing II


RAFIK PATRANAYA, M.H.I
NIP. 1990022520160911022

PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul "PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABA*H BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA DI KECAMATAN PARENGGEAN" oleh MIFTAHUL SA'ADAH, NIM. 1702130137 telah *dimunajasyah* oleh Tim *Munajasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 09 Oktober 2021 M
2 Rabiul Awal 1443 H


Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. H. Syaikh, M.H.I
Ketua Sidang/Penguji
2. Norwil, M.H.I
Penguji I
3. Munib, M.Ag
Penguji II
4. Rafik Patrajiaya, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

()
()
()
()

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MUD}HARABAH BAITUL MA>L WA TAMWIL (BMT) AL- FAJAR SEJAHTERA DI KECAMATAN PARENGGEAN*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari akad pembiayaan *mud}harabah* di *Baitul Ma>L Wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera dengan bagi hasil kurang sesuai proporsi yang seharusnya didapat nasabah, sebagaimana di atur dalam Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah*. Adapun fokus dalam penelitian ini terkait mekanisme dan penerapan bagi hasil pembiayaan *mud}harabah* di *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ushul Fiqh* dan Sosio-Legal. Hasil Penelitian ini adalah pada praktik akad pembiayaan *mud}harabah* di BMT kurang memenuhi rukun dan syarat akad *mud}harabah* terkait kesepakatan maupun secara hukum positif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pada bagi hasil pembiayaan *mud}harabah* nisbah yang diperoleh nasabah 47,2% sedangkan pihak BMT memperoleh 52,8%, dimana hal ini kurang sesuai dengan proporsi yang seharusnya di dapatkan (60:40). Berdasarkan teori kepastian hukum yang terkait pada hak nasabah pada pendistribusian pembiayaan terdapat kurangnya transparansi informasi terkait akad pembiayaan *mud}harabah*, hal ini terlihat dari salinan akad tidak diserahkan kepada nasabah sebagaimana hal ini termasuk hak nasabah. Pada pelaksanaan akad pembiayaan *mud}harabah* di BMT Al-Fajar Sejahtera pada praktiknya kurang sesuai dengan Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah*, hal ini terlihat dari rukun dan syarat *mud}harabah* kurang terpenuhi, kurangnya transparansi informasi terkait pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah, sebagai dalam teori *sad dzari'ah* menyatakan bahwa menolak semua keburukan lebih utama dari pada *maslahah*.

Kata Kunci : Akad, Bagi Hasil, Pembiayaan, *Mud}harabah*

**PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUD}HARABAH BAITUL MA>L WA TAMWIL (BMT) AL-
FAJAR SEJAHTERA DI KECAMATAN
PARENGGEAN**

ABSTRACT

The background of this research is from the financing contract *mudharabah* at *Baitul Ma>L Wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera with the profit sharing that is not in accordance with the proportion that should be obtained by the customer, as regulated in DSN Fatwa No.7/DSN-MUI/IV /2000 concerning Financing *Mud}harabah*. The focus of this research is related to the mechanism and application of profit sharing for financing *mud}harabah* in *Baitul Ma>L Wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera in Parenggean District. The approach used in this research is *Ushul Fiqh* and Socio-Legal. The results of this study are that the practice of financing contracts *mud}harabah* at BMT does not meet the pillars and conditions of the contract *mud}harabah* related to the agreement and is legally regulated in Article 1320 of the Civil Code. In the profit sharing of financing, the *mud}harabah* ratio obtained by the customer is 47.2% while the BMT gets 52.8%, which is not in accordance with the proportion that should be obtained (60:40). Based on the theory of legal certainty related to the rights of customers in the distribution of financing, there is a lack of transparency of information related to the financing contract *mudharabah*, this can be seen from the copy of the contract not being submitted to the customer as this includes the rights of the customer. In implementation of the financing contract *mud}harabah* practice, the BMT Al-Fajar Sejahtera is not in accordance with the DSN Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 concerning Financing *Mudharabah*, this can be seen from the pillars and conditions of *mud}harabah* not being fulfilled, lack of transparency of information related to *mudharabah* financing to customers, as in theory *sad dzari'ah* states that rejecting all evil is more important than *maslahah*.

Keywords: Akad, Profit Sharing, Financing, *Mud}harabah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penelitian Hukum yang berjudul “**Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan *Mudjharabah Baitul Ma>L Wa Tamwil (Bmt) Al-Fajar Sejahtera Di Kecamatan Parenggean*”.**

Selama pembuatan Skripsi ini peneliti merasa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga. Sejumlah referensi guna mempertajam pembahasan hasil penulisan skripsi ini disusun atas saran petunjuk para pembimbing. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga hari akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa saya harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang. Peneliti mengucapkan terimakasih

kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, adapun diantaranya kepada :

1. Kepada bapak Dr.H.Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya, atas segala sarana dan prasana yang telah disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr.H.Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan, dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, hidayah, amal jariyah, dan kemudahan menjalani hidup oleh Allah SWT SWT.
3. Bapak Munib,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rafik Patrajatya,M.H.I selaku pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, nasehat, masukan, dan motivasi selama. Semoga Allah SWT SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Bapak Abdul Wahid selaku manager BMT AL-Fajar Sejatera dan Bapak Disma selaku pegawai Unit Pembiayaan Bulanan

yang telah memberikan izin dan data selama melakukan penelitian.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmunya kepada peneliti, semoga menjadi pahala yang mengalir.
6. Seluruh staff Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang bekerja demi kelancaran peneliti selam kuliah.
7. Mama tercinta Lili Wati dan Abah tersayang Kuslan, terimakasih peneliti ucapakan sedalam-dalamnya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT SWT untuk memohon keberhasilan, kesuksesan, dan keberkahan bagi anak-anaknya.
8. Nenek tercinta Mastiah, kakek tercinta Sabrun Udang(Alm) dan seluruh keluarga besarku, terimakasih telah mengajarkanku bagaimana membaca, bagaiman menghargai orang lain dan bagaimana pondasi dalam hidup ini. Terkhusus kakek dan nenek, sehingga menjadi kepribadian seperti sekarang, kalian adalah my hero yang menjadi panutan agar menjadi orang yang dapat memberikan manfaat dan

kontribusi bagi tempat kelahiran ku, yaitu kecamatan Parenggean.

9. Mahasiswa program studi HES angkatan 2017 dan terkhusus pada Nindy Apriliana atau sering dipanggil dengan sebutan Tesa dan Indri Ani sebagai sahabat peneliti meskipun kadang manja, sering berdebat, tidak mau mengalah. Akan tetapi selalu ada dikala peneliti merasa down dalam suatu keadaan dan menemani peneliti dalam pengumpulan data di kawasan kecamatan Parenggean serta membantu bertukar pikiran dalam menelaah permasalahan penelitian ini.
10. Segenap Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN, HMPS HES Fakultas Syari'ah dan Kelompok KKN 14 yang telah memberikan banyak hal berarti meskipun terdapat keterbatasan karena wabah COVID-19 saat mendekati masa akhir perkuliahan di IAIN Palangka Raya.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang diberikan dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang akan memberatkan timbangan amal baik. *Amin.*

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga yang tertulis pada skripsi penelitian ini bisa bermanfaat terkhusus peneliti dan umumnya pembaca. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, September 2021

Peneliti

Miftahul Sa'adah
NIM.1702130137

PERNYATAAN ORISINALITAS

Demikian ini saya menyatakan bahwa dengan judul "**PENERAPAN BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN *BAITUL MAL WA TAMWIL* (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA DI KECAMATAN PARENGGEAN**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau saksi sesuai aturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021



Miftahul Sa'adah
Nim .17021310137

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)¹



¹ Q.S An-Nisa,4:29.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah SWT SWT yang maha Pengasih dan Maha Penyayang atas takdir yang engkau berikan yang senantiasa bersyukur, berpikir, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal bagiku untuk meraih mimpi dan cita-cita. Apapun cobaan dan angurah yang datang, semoga hamba selalu mengingat Mu, serta taat dan dekat selalu. *Amin*

Aku persembahkan skripsi ini kepada :

IBUNDA LILI WATI

Tidak bisa ku bayangkan bagaimana perjuanganmu ibu, engkau sinar dunia dan kunci surgaku. Terimakasih atas limpahan do'a yang tidak pernah terhenti engkau panjatkan untuk diriku, juga telah menyayangi dan mengasihiku dari kecil hingga dewasa. Semoga kebahagiaan dunia dan akhir untukmu ibu.

AYAHANDA KUSLAN

Terimakasih atas perjuangan mu ayah, yang mengajarkan ku dan menjagaku dikala kecil. Serta berjuang untuk aku dan adik sehingga mampu menempuh mendididkan hingga saat ini. Semoga kebahagiaan dunia dan akhir untukmu.

MY HERO KAKEK SABRUN UDANG BIN UDANG

(Alm)

Terimakasih telah menjadi kakek selakigus ayah. Terimakasih atas atas kasih dan sayang dari kecil. Terimakasih telah mengajarkanku

bagaimana pondasi hidup dan prinsip menjalaninya. Kakek adalah pahlawan bagi ku, tidak semua beruntung memiliki kakek sepertimu dan aku adalah orang yang beruntung itu.

Calon generasi penerus pembangun bangsa, teman-temanku


HES 2017

Atas segala pengalaman, kenangan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama, sampai jumpa dipuncak kesuksesan kita semua.

Kampus Tercinta

“IAIN PALANGKA RAYA”

Terimakasih telah menjadi wadah bagiku untuk menimba ilmu, memperluas wawasan, dan mengubah cara pandang dalam menghadapi dunia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia 158/1987 dan 0543/b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman translate Arab-Latin yang digunakan adalah sebagai berikut :

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|--------------------------|------|-------------------------|
| ا | A | ط | T (dititik bawah) |
| ب | B | ظ | Z (dititik bawah) |
| ت | T | ع | ‘ (koma terbalik) |
| ث | T (dititik atas) | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | h} (dititik bawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Z (dititik bawah) | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| ش | Sy | ء | , |
| ص | S (dititik bawah) | ى | Y |
| ض | d} (dititik bawah) | | |



Keterangan :

1. Penulisan tanda panjang (*mdd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang seperti berikut :

- a. A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
- b. I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<

2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas huruf ditulis sebagai berikut :

- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
- b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\

3. Penulisan menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis ebagai berikut :

- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
- b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
- c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
- d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}

4. Huruf syaddah (*tasydid*) di tulis rangkap seperti (هَـمَا أَفْـلا تَقْل)

fala>taqullahuma 'uffin

5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti *mud}harabah* (مضاربة). Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari> ‘ah*.
7. Huruf waw (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suku>n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | viii |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| PEDOMAN TRANSLETE ARAB-LATIN | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penelitian | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| B. Kerangka Teoretik..... | 16 |
| C. Deskripsi Teoretik..... | 23 |
| 1. <i>Baitulmal Ma>L Wa At-Tammwil</i> | 23 |
| a. Pengertian <i>Baitulmal Ma>L Wa At-Tammwil</i> | 23 |
| b. karakteristik <i>Baitulmal Ma>L Wa At-Tammwil</i> | 24 |
| 2. Konsep Akad..... | 24 |
| a. Definisi Akad | 24 |
| b. Rukun dan Syarat Akad | 26 |

| | |
|--|----|
| 3. Konsep <i>Mudharabah</i> | 28 |
| a. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 28 |
| b. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> | 30 |
| c. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> | 33 |
| d. Aplikasi <i>Mudharabah</i> Dalam Perbankan | 34 |
| e. Manfaat dan Risiko <i>Mudharabah</i> | 35 |
| f. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> | 36 |
| g. Mekanisme Bagi Hasil | 36 |
| h. Teknik Perhitungan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 40 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 41 |
| 1. Waktu Penelitian | 41 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 42 |
| B. Jenis Penelitian..... | 42 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 43 |
| D. Data dan Sumber Data..... | 43 |
| E. Objek dan Subjek Penelitian..... | 44 |
| 1. Objek Penelitian | 44 |
| 2. Subjek Penelitian..... | 44 |
| F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian..... | 44 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| H. Teknik Triangulasi Data | 48 |
| I. Teknik Analisis Data | 50 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Penelitian | 55 |
| 1. Lokasi Penelitian | 55 |
| 2. Sejarah <i>Baitulmal Ma&gt;L Wa Tammwil</i> (BMT) | 57 |
| 3. Gambaran Umum BMT Al-Fajar Sejahtera | 58 |
| 4. Struktur Organisasi BMT Al-Fajar Sejahtera..... | 59 |
| B. Hasil Penelitian | 60 |
| 1. Mekanisme Bagi Hasil Akad Pembiayaan <i>Baitulmal Ma&gt;L Wa Tammwil</i> (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean..... | 60 |
| a. Subjek Pertama..... | 60 |
| b. Subjek Kedua | 63 |
| c. Subjek Ketiga | 65 |
| d. Subjek keempat | 67 |

| | |
|---|-----|
| 2. Penerapan Bagi Hasil Akad Pembiayaan dalam Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan <i>Mud}harabah</i> | 69 |
| a. Subjek Kelima..... | 69 |
| b. Subjek Keenam | 70 |
| c. Informan I | 71 |
| d. Informan II..... | 73 |
| C. Analisis | |
| 1. Mekanisme Bagi Hasil Akad Pembiayaan <i>Baitulmal Ma>L Wa Tammwil</i> (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean..... | 74 |
| a. Analisis Akad Pembiayaan <i>Mud}harabah</i> | 74 |
| b. Analisis Bagi Hasil Akad pembiayaan <i>Mud}harabah</i> .. | 81 |
| 2. Penerapan Bagi Hasil Akad Pembiayaan dalam Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan <i>Mud}harabah</i> | 85 |
| a. Analisis Distribusi Pembiayaan <i>Mud}harabah</i> | 85 |
| b. Kesesuaian Fatwa DSN No.7/DSN/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mud}harabah</i> | 94 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR SINGKATAN

BMT : *Baitul Ma>L Wa Tamwil*

dkk : dan kawan-kawan

H. : Hijriyah

HR. : Hadis Riwayat

M : Masehi

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

NIP : Nomor Induk Pegawai

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

No. : Nomor

RA : *RadiyAllah SWTu 'anhu/ RadiyAllah SWTu 'anha>*

SAW : *Sallala>hu a'lahi wa sallam*

SWT : *Subah}a>nahu> wa ta'a>la>*

Vol : Volume

Terj : Terjemahan



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian | 41 |
| Table 4.1 Penduduk Parenggean Tahun 2021 | 53 |
| Table 4.2 Angsuran Pembiayaan <i>Mud}harabah</i> | 108 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak, hal ini menyebabkan kebutuhan produk-produk yang berbasis syari'ah sangat diperlukan terutama dalam hal lembaga keuangan mikro. Di tengah-tengah lembaga keuangan mikro *konvensional* yang diterapkan di negara ini, kini lembaga keuangan syari'ah nonbank menawarkan sistem bebas dengan *riba*, adil, amanah, dan mengemban misi sosial kesejahteraan

Peran lembaga keuangan mikro yang beroperasi salah satunya berdasarkan syari'ah yang menerapkan prinsip pembagian keuntungan, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan menengah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta membela kepentingan kaum miskin. Salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah yaitu BMT (*Baitul Ma'la wal Tamwil*). Kemunculan lembaga keuangan syari'ah

berupa BMT dikarenakan beberapa faktor seperti kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap ekonomi syari'ah yang semakin berkembang, dan nilai dari lembaga keuangan syari'ah dianggap lebih adil terhadap nasabah. BMT adalah lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) menggunakan konsep



mud}harabah, mura>bah}ah, i>jarah dan seterusnya.² BMT memiliki fungsi sebagai mengumpulkan dan mendistribusikan (zakat, infaq, sedekah dan lain-lain) dan mengelola harta berasal dari simpanan yang di jalankan berdasarkan prinsip syari'ah untuk kesejahteraan UMKM.³

BMT Al-Fajar Sejahtera adalah salah satu dari dari KPS yang berada di Kecamatan Parenggean di bawah naungan Yayasan AL-FAJAR . Seiring waktu berlalu BMT Al-Fajar Sejahtera mengalami banyak keluhan dari para nasabah akibat ketidak puasan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT karena memberatkan para nasabah terutama dari bagi hasil pembiayaan *mud}harabah* yang telah ditentukan oleh BMT tanpa ada negosiasi (musyawarah) dengan menyesuaikan kemampuan nasabah. Sebagaimana sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 karena dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan bahwa keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.⁴ Dengan syarat harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh

²Sarjana Ekonomi,"BMT (*Baitul Ma>l Wa Tamwil*) Pengertian BMT : Fungsi, Tujuan, Karakteristik & Sifatnya",(sarjanaekonomi.co.id), (12 Maret 2021).

³ Ibid.

⁴ DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mud}harabah*.

disyaratkan hanya untuk satu pihak saja, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati. Dalam pembuatan akad tidak sepihak dan berdasarkan persetujuan atau hasil musyawarah para pihak awal, agar tidak ada yang merasa dirugikan atau terpaksa dalam melaksanakan akad tersebut. Namun, dalam pembiayaan akad *mud}harabah* pihak BMT Al-Fajar Sejahtera yang telah menentukan bagi hasil kepada nasabah, meskipun nasabah merasa keberatan atas ketentuan tersebut.

Sistem bagi hasil yang dipakai oleh lembaga keuangan syari'ah sebagai alternatif adanya bunga yang *ribāwī*, seharusnya dalam penerapan bagi hasil yang ada dalam ketentuan bagi hasil itu sendiri. Akan tetapi BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai BMT pertama di Kecamatan Parenggean tidak menjalankan bagi hasil sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya ada beberapa BMT yang mungkin sudah menjalankan ketentuan tentang bagi hasil ada yang masih belum. BMT Sebagai lembaga masyarakat yang menggunakan prinsip syari'ah yang bersifat adil dan mementingkan kemaslahatan orang banyak serta mengikatkan

martabat, maka dalam keorganisasian peranan mulai anggota, pengurusan, pengawasan, dan pengelolaan kenaikan tingkat kepedulian.⁵ Peran pengurus maupun pengelola dalam mengambil keputusan dalam menentukan strategi dan aksi yang dilakukan. Suatu hal yang sering dilakukan untuk mempercepat kinerja melalui kegiatan yang membutuhkan usaha tinggi dan penuh risiko, sebagai konsekuensi adalah terganggunya pelayanan. Dalam Islam BMT yang tergolong sebagai syari'ah yang berarti kegiatan usaha yang mengutamakan kepentingan bersama dan kontrol yang baik, sebagaimana dalam firman Allah

SWT SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan bekerja samalah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah Kepada Allah SWT sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaan-Nya”⁶

Berdasarkan hasil yang peneliti dapat dari salah satu nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai bahan pertimbangan,

⁵Ulumi, Ahmad Fahmil, ”Implementasi Hukum EKonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah”, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.105, (Juni 2020), 244.

⁶ Al-Maidah,5:2.

bahwa selama meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000 dengan waktu pembayaran 24 bulan dengan angsuran/bulan adalah sebesar Rp.2.300.000., yang dengan bagi hasil keuntungan setiap bulan yang diterima BMT sebesar Rp.771.000., jadi total angsuran keseluruhan pembayaran adalah Rp. 53.520.000., dengan deposit jaminan Rp. 3.500.000 dari dana pembiayaan yang ditahan dan akan serahkan nanti di akhir atau digunakan sebagai pembayaran terakhir angsuran. Nasabah juga menyatakan pada pelaksanaan akad merasa terpaksa akibat keuntungan bagi hasil yang ditetapkan sepihak oleh pihak BMT memberatkan nasabah, akan tetapi karena tidak ada pilihan akibat kebutuhan dana yang mendesak nasabah menandatangani akad tersebut dan nasabah juga merasa bahwa dalam pembagian hasil yang ada juga tidak jelas.⁷ Berdasarkan permasalahan tadi, penerapan bagi hasil pada pembiayaan *mud}harabah* seharusnya disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang *mud}harabah* berdasarkan ketentuan rukun dan syarat pembiayaan yang menyatakan bahwa keuntungan *mud}harabah* yang di dapat sebagai kelebihan dari modal,

⁷ AA, *Wawancara*, (Parenggean 14 Desember 2020).

dengan syarat: 1) Harus diperuntukan untuk kedua dan tidak boleh berat disyaratkan hanya untuk satu pihak. 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati. 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}harabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁸ Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang *Mud}harabah* “harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak”⁹. berdasarkan hal-hal yang di paparkan dalam latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul

**“Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan
*Mud}harabah Baitul Ma>l wa Tamwil (BMT) Al-Fajar
Sejahtera Di Kecamatan Parenggean”.***

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak disalah pahami. Maka dari itu peneliti membatasi pada aspek-aspek berikut ini :

⁸ Fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mud}harabah*.

⁹ Ibid.

1. Penelitian ini terbatas hanya pada mekanisme pembiayaan *mud}harabah*, modal usaha maupun untuk pembiayaan konsumtif yang ada di *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean.
2. Setelah mengetahui mekanisme dan alur pembiayaan modal *mud}harabah* usaha di *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean yang akan dibahas dengan konsep *fiqh muamalah* .

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme bagi hasil akad pembiayaan *mud}harabah Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean?
- b. Bagaimana penerapan bagi hasil akad pembiayaan dalam Fatwa DSN MUI NO.7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, selain itu penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif dalam kajian ilmu mengenai BMT dan mekanisme operasional yang ada di dalamnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas kerja bagi instansi yang terkait, khususnya bagi pengelola BMT Al-Fajar Sejahtera di kecamatan Parenggean agar bisa lebih mengoptimal pengelolaan BMT untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Memahami penerapan bagi hasil akad pembiayaan *mud}harabah* pada BMT Al-Fajar SEJAHTERA di Kecamatan Parenggean.
2. Menganalisis kesesuaian akad yang di praktikan dalam konsep *fiqih muamalah* dan fatwa DSN-MUI.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan di kemukakan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka berisikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan sumber penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data.

BAB : Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum

IV lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta uraian secara rinci mengenai mekanisme bagi hasil akad pembiayaan *mud}harabah baitul ma>l wa tamwil* (BMT)

Al-Fajar Sejahtera yang di analisis menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, serta penerapan bagi hasil akad pembiayaan *mud}harabah* di analisis menggunakan teori keadilan dan teori *saddu dzari'ah* untuk melihat kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No.7 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mud}hrabah*. Penelitian dan hasil-hasil yang relevan dengan pembahasan.

BAB V : Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu penelitian menjadi sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, sehingga memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun hasil penelusuran peneliti terkait judul Penerapan bagi hasil akad pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera di kecamatan

Parenggean yang terdapat perbedaan dengan fokus penelitiannya. Berikut beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan yang dengan judul penelitian penelitian.

1. Hanifatussa'adah (2015), dengan judul Tinjauan Imam Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan Akad *Musyarakah* Di BMT Beringharjo Cabang Bandung.¹⁰

Rumusan masalah, penelitian adalah sebagai berikut: 1) pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i 2) pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo

¹⁰ Hanifatussa'adah, "Tinjauan Imam Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan BMT Beringharjo Cabang Bandung", (Skripsi--Universitas Islam Bandung, Bandung 2015),v.

Cabang Bandung 3) Pendapat Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data berasal dari Analisa data dilakukan melalui pendekatan kualitatif.



“Hasil dari penelitian ini adalah adalah pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad syirkah menurut Imam Syafi’i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sesuai porsi modal. Pelaksanaan bagi hasil usaha pada akad musyarakah dilakukan dengan pembagian keuntungan sesuai modal yang ditanam. Sementara kerugian yang diakibatkan kelalaian mitra usaha ditanggung mitra usaha. Analisis Imam Syafi’i terhadap pembagian nisbah bagi hasil usaha pada akad syirkah di BMT Beringharjo Cabang Bandung telah sesuai”¹¹

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu persoalan bagi hasil dengan memberikan keuntungan dana modal yang diberikan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama penelitian kualitatif sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Adapun perbedaan di mana penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan *musyarakah*, sedangkan peneliti tentang pembiayaan *mud}harabah* yang tinjauan prinsip muamalah, dalam hukum ekonomi *syari’ah*. Dalam Penentuan bagi hasil *mud}arabah* yang diberikan pihak BMT kepada para anggota nasabah yang melakukan

¹¹ Ibid.

pembiayaan yang tertuang dalam akad pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak BMT.

2. Husni Kombih (2017) Sistem Bagi Hasil Simpanan

Mud}harabah di Bmt Amanah Ummah Universitas

Muhammadiyah Surakarta.¹² Fokus penelitian ini

mengetahui tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh

BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah

Surakarta, mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil

dalam simpanan *muḍārabah* di BMT Amanah Ummah

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif yang digambarkan dengan

kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pengumpulan data

menggunakan wawancara dengan direktur BMT Amanah

Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

“Hasil penelitian menunjukkan: 1) Jenis simpanan *muḍārabah* anggota BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah simpanan *muḍārabah mutlaqah*, yaitu anggota mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola oleh BMT. 2.) BMT Amanah

¹² Husni Komih, “Sistem Bagi Hasil Simpanan Mudahrabah Di Bmt Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta”, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,2017),13.

Ummah membagi hasil pendapatan operasional kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode *revenue sharing*. 3.) Faktor yang mempengaruhi pembagian hasil simpanan *mudārabah* di BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta Adalah pendapatan operasional yang diperoleh dalam mengelola dana anggota”.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yaitu tentang akad *mudharabah* dan bagi hasil, dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara sebagai sumber data sebagai bahan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah di mana penelitian terdahulu terfokus pada sistem bagi hasil simpanan *mudharabah*. Penelitian ini terfokus pada bagi penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang tinjauan prinsip muamalah, dalam hukum ekonomi syariah, dan fatwa DSN MUI NO.7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

3. Nur Laila Sa'diyah (2019), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad *Mudharabah* (Studi kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora).¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik

¹³ Ibid.

¹⁴ Nur Laila Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad *Mudharabah* (Studi kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora)", (Skripsi--Universitas Wali Songo, Semarang, 2019), 84.

permasalahan sebagai berikut fokus dari penelitian ini adalah praktik pelaksanaan bagi hasil dalam akad *mud}harabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Bloradan Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam akad *mud}harabah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah. Ditinjau dari segi hukum penelitian ini merupakan penelitian *normative-empiris*, yaitu penelitian dengan pendekatan yang melihat dengan kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan beberapa anggota yang ada di KSPSSBMT NU Sejahtera Cabang Blora dan dokumentasi. Sedangkan untuk data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka al-Qu'ran, *al-Hadis*, buku-buku. Metode Analisis penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (menggambarkan secara

jelas apa yang telah diteliti dan kemudian diambil kesimpulan).

“Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Bagi Hasil di KSPPS BMT NU Sejahtera dalam akad pembiayaan *mudharabah* kurang sesuai dengan fatwa DSN, adapun peraturan Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus di peruntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Blora yaitu 1,4% diambil dari persentase jumlah pinjaman bukan dari keuntungan.”¹⁵

Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu yaitu penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan, perbedaannya fokus penelitian ini mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, dengan pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial

¹⁵ Ibid.

di dalam masyarakat penerapan bagi hasil dari akad pembiayaan *mud}harabah* tentang penentuan bagi hasil pembiayaan *mud}harabah* BMT Al-Fajar Sejahtera.

4. Eko Supriyanto (2016), judul Penerapan Akad-Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan. Adapun rumusan masalah adalah 1) bagaimana penerapan pembiayaan akad *murabahah*?, 2) bagaimana kesesuaian penerapan pembiayaan akad *murabahah* berdasarkan fatwa DSN-MUI dan Konsep *fiqh Muamalah*? pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis.

“Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.4 Tahun 2000. Dalam transaksi di BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan, setelah pihak BMT menyetujui permohonan dengan melihat kelengkapan dokumen syarat administrasi kemudahan pihak BMT mewakalah (memberikan kuasa) pembelian barang yang diinginkan anggota itu sendiri.

Setelah barang dibeli oleh anggota maka anggota memberitahukan kepada pihak BMT, by phone, bahwa dia telah membeli barang tersebut. Pada saat itu barulah proses penawaran dari pihak BMT kepada anggota, sehingga akad dilakukan setelah barang sudah menjadi milik BMT yang mana pembelinya diwakalahkan kepada anggota. Hal ini

dibolehkan atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip syariah”.¹⁶

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu akad pembiayaan BMT yang di sesuaikan penerapannya dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada jenis akad yang digunakan oleh peneliti adalah akad *mud}harabah* dan bagi hasil yang di sesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah*.

5. Lulu Dwi Maulani (2018), dengan judul Pelaksanaan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mud}harabah* Persepektif Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus BMT Sakinatul Umma Desa Braja Harjosari). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yang terfokus pada “Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil produk Pembiayaan *Mud}harabah* di BMT Sakinatul Umma Braja harjosari Kecamatan Braja Selehah Lampung Timur Dalam Persepektif Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000?”> Teknik yang digunakan

¹⁶ Eko Supriyanto, “Penerapan Akad-Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan”, (Skripsi --Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016),58.

analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan teknik induktif.

“Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BMT Ummah Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Lampung Timur, dalam pelaksanaan bagi hasil produk pembiayaan *Mud}harabah* belum sesuai dengan pelaksanaan fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000. Dalam alokasi dana pembiayaan *Mud}harabah* yang seharusnya digunakan untuk modal utama tetapi digunakan untuk tambahan modal. Pembagian nisbah bagi dilakukan berdasarkan ketetapan dari BMT. Pembagian keuntungan seharusnya dihitung berdasarkan pendapat *real* yang diperoleh oleh *mud}harib*, tetapi disana dihitung berdasarkan asumsi pendapatan dana bagi hasil tersebut setiap bulannya tetap”.¹⁷

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah produk pembiayaan *mud}harabah* terfokus dengan bagi hasil dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu peneliti menganalisis terkait mekanisme bagi hasil yang di analisis dengan menggunakan teori perjanjian dan kepastian hukum, serta teknik penentuan subjek dengan kriteria subjek yang sesuai dengan target penelitian.

¹⁷ Lulu Dwi Maulani, Pelaksanaan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mud}harabah* Persepektif Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus BMT Sakinatul Umma Desa Braja Harjosari), (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Metro,Lampung,2018),44.

B. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian kualitatif, penelusuran dan pengadaan literature atau kepustakaan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai jembatan penelitian sebagai landasan kerangka teoritik, kajian pustaka atau kajian teortitis yang memiliki peran penting dalam penelitian ini.

Dalam Penelitian ini peneiliti menggunakan teori perjanjian, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori *saddu dz}ari'ah*.

Teori perjanjian. Pasal pasa 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana ada satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸ Sedangkan menurut M. Yahaya Harahap : suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan

¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Baktih, 2006),1

pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁹ Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu: 1) adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2) Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, 3) suatu hal tertentu, 4) ada kausal yang halal. Apabila teori perjanjian ini dikaitkan dengan penerapan akad pembiayaan *mud}harabah* yang di fokuskan dalam syarat sah akad atau perjanjian akad pembiayaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasil yang diterima pihak BMT dan perhitung jumlah pembagian hasil. Fokus dalam teori ini ada dalam akad pembiayaan *murabahah* yang menuliskan hak dan kewajiban pihak anggota nasabah pembiayaan sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sahnya perjanjian. Pada pasal 1320 KUHPerdara bagian kausal halal atau suatu sebab halal suatu perjanjian ini dimaksudkan isi dan tujuan dalam akad pembiayaan. Dalam Islam suatu perjanjian tidak boleh memuat unsur-unsur yang merugikan para pihak seperti penipuan, , paksaan, dan *riba*> (bunga) agar dalam pelaksanaan tercapai suatu kemaslahatan.

¹⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* ,(Jakarta: Pjagrafindo Persada, 2006),1

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota terkait adanya “keepakatan para pihak”²⁰ dalam pelaksanaan akad para pihak memiliki kebebasan sebagaimana dalam menentukan isi dalam suatu akad sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak.

Sebagaimana pada praktik yang terjadi di BMT Al-Fajar Sejahtera terdapat salah satu nasabah yang melakukan akad dengan setengah hati (bukan berdasarkan kerelaan), akan tetapi dikarenakan keadaan mendesak keperluan dana maka dengan berat hati melakukan kontrak pembiayaan, yang isi ontrak telah ditentukan oleh pihak BMT. Dalam suatu akad perlunya pertimbangan akan kesanggupan nasabah dalam melaksanakan atau kesesuaian kemampuan nasabah dengan nominal. Pada ketentuan “suatu hal tertentu” Pasal 1320 KUHPerdota,²¹ jika dalam suatu perjanjian hak dan kewajiban para pihak haruslah seimbang dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah bahwa “tidak ada keseimbangan dalam penentuan hak, hal ini dikarenakan jumlah dana yang harus kembali dianggap telalu

²⁰ Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

²¹ Ibid .

besar dari jumlah yang seharusnya”.²² Maka dalam penentuan hak dan kewajiban di BMT Al-Fajar Sejahtera kurang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara di mana hak dan kewajiban yang harus seimbang dan tidak memberatkan sepihak saja, baik meliputi syarat dalam pelaksanaan akad maupun hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan akad meliputi persentase bagi hasil yang seharusnya tidak memberatkan nasabah dan jelas dalam pelaksanaannya serta tidak mendekati besaran bunga *konvensional*. Jika dalam bagi hasil tidak jelas hampir setara dengan bunga bank maka akad tersebut tidak dibolehkan karena dalam pasal 1320 KUHPerdara terkait “kausal halal”²³ dalam pelaksanaannya dalam Islam jika ada unsur ketidakjelasan maupun *riba* maka akad tersebut dapat dibatalkan sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surah

Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” .

²² BB, *Wawancara* (Parenggean 28, Februari 2021).

²³ Pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum (*skerkeit des recht selbst*) memiliki 4 (empat) hal makna salah satunya hukum itu positif (Perundang-Undangan), bahwa hukum berdasarkan pada fakta, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas (tidak keliru dalam pemaknaan dan mudah dijalankan), hukum positif tidak boleh diubah-ubah.²⁴ Kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam akad penerapan bagi hasil yang memiliki kesesuaian dengan pasal 1313 KUHPerdara tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian maka, dalam akad dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan akad pembiayaan). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat melaksanakan perjanjian yang telah termuat, baik dalam jangka waktu pembayaran maupun persentase bagi hasil yang telah disepakati oleh para pihak, dengan sebab pembagian

²⁴ Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialdence) Termasuk Undang-Undang (Legispudence) Volume I Pemahaman Awal*,(Jakarta: Kencana Prenanda), 292-293.

hasil dilakukan dengan menyebut persentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur *gharar* serta hal tersebut.²⁵

Ketidak jelasan bagi hasil ini dapat merugikan anggota Pembiayaan yang dilakukan, sebagaimana akad bagi hasil merupakan akad kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanya dalam hak-hak nasabah tidak terpenuhi, namun kedua belah pihak yang terikat bekerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jika dalam penetapan akad bagi hasilnya hanya menguntungkan BMT saja maka unsur kepastian hukum yang harusnya ada tidak terpenuhi dalam perjanjian ini.

Teori keadilan, dalam islam keadilan disebut dengan *Al-'adl* yang mencakup keadilan diri sendiri, hukum, sosial dan dunia yang harus ditegakkan berdasarkan kesamaan (tidak ada perbedaan antara orang).²⁶ Menurut W.J.S Poerwadarminto keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang dan yang semestinya tidak semana-mena. Keadilan didasarkan pada perilaku yang sama terhadap semua orang pada situasi yang

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES, BAB IX bagian kedua Rukun dan Syarat Pasal 269.

²⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 23.

sama, yang dibedakan menjadi keadilan distributif.²⁷ Menurut konsep distribusi dalam Islam menyebutkan bahwa menuntut adanya keadilan tanpa ada membedakan kaya taua miskin untuk saling membantu dan menghargai peran masing-masing.

Dengan demikian persoalan keadilan memiliki syarat yaitu tidak membedakan manusia sesuai keterampilan dan kerja keras mereka, dan pemerataan kesempatan. Pada prinsip keadilan islam sendiri dapat di implementasikan perlindungan hak.²⁸

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT SWT :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya : “Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa”.²⁹

Berdasarkan ayat di atas keadilan sendiri mendekatkan diri kepada takwa, oleh karena itu perlunya berlaku adil kepada setiap orang. Jika teori keadilan dikaitkan dengan penerapan bagi hasil akad pembiayaan *mud}harabah* dalam kausal-kausal yang menerangkan hak dan kewajiban para pihak sesuai dan tidak memberatkan salah satu pihak saja. Maka dalam

²⁷ Zaki Fuad Chalil, , *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009).151

²⁸ Ghufron Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

²⁹ al-Maidah,5:8.

pelaksanaan akad ini diperlukan musyawarah agar hak dan kewajiban yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan para pihak yang melakukannya. Persentasi bagi hasil harusnya adil dengan melakukan banyak pertimbangan terutama dari kondisi anggota pembiayaan sehingga tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan para pihak, agar dalam pelaksanaan tidak ada dirugikan. Sebagaimana pendapat W.J.S Poerwadarminto keadilan adalah tidak berat sebelah maka hak-hak maupun kewajiban serta keuntungan yang didapat haruslah seimbang antara pihak BMT dengan nasabah. Dalam permasalahan ini, keadilan distribusi yang dikaitkan dengan kesamaan hak-hak dan kewajiban para pihak harus setara, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad pembiayaan *mud}harabah* di BMT Al-Fajar Sejahtera. Sehingga tujuan dari adanya BMT di masyarakat dapat bersifat adil dan memberikan kemasalahan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika dalam menetapkan persentase bagi hasil memberatkan atau terdapat ketidak jelasan dalam pelaksanaannya, maka secara tidak langsung pihak BMT ini sewenang-wenang dalam

menentukan persentase bagi hasil untuk hal inilah yang menjadi alasan peneliti menggunakan teori perjanjian.

Teori *saddu dz}ari'ah*, terdiri dari kata *sadd* berarti melarang atau menolak dan *dz}ari'ah* berarti pelantara atau jalan kepada sesuatu.³⁰ Menurut Ibnu Qayyim mendefinisikan *saddu dz}ari'ah* adalah melarang dan menolak segala sesuai yang dapat menjadi saranan kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.³¹ *Saddu dz}ari'ah* merupakan metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukum*) dalam Islam.³² Sebagaimana dalam dalil berikut :

³³ دَرَّةُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih utama dari pada meraih kebaikan (*mas}lahah*)”.

³⁴ إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila beaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”

Teori *saddu dz}ari'ah* digunakan untuk menganalisis terkait penerapan bagi hasil *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) di

³⁰ Wahbah Zuhayli, *Al Wajib Fi Us}uli Fiqh*, (Damaskus, Suriyah: Dar—I-Fikr, 1999), 108. Lihat Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, vol 12 No.1, Juni (2018), 66.

³¹ Ibid .

³² Ibid, 67.

³³ Imam Tajuddin Abdul Wahad bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-I-Kafi Assubki, *Al Asyabah Wa-I-nadzhair*, (beirut, Lubnan: Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid I, 105. Lihat Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, vol 12 No.1, Juni (2018), 69.

³⁴ Ibid.

kecamatan Parenggean dalam kesesuaian Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000, terkait keuntungan yang harus sesuai dengan proporsi yang seharusnya dan tidak memberatkan keuntungan hanya satu pihak saja.

C. Deskripsi Teoretik

1. *Baitul Ma>l wa Tamwil*

a. Pengertian *Baitul Ma>l wa Tamwil*

Baitul Ma>l wa Tamwil terdiri dari dua kata yaitu “*Bait*” artinya rumah dan “*Tamwil*” artinya pengembangan harta.³⁵ *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta memberikan kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan landasan sistem ekonomi yang *salaam* : keselamatan (bersumber

³⁵ BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) - SyariahBank.com,(14 Februari 2021).

keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan).³⁶ Istilah BMT adalah penggabungan dari *Baitul Ma>l wa Tamwil*. *Baitul ma>l* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dan bersifat nirlaba (sosial). Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.³⁷ Menurut Karnsen

A.Perwataatmadja *Baitul Ma>l wa Tamwil* merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk kemakmuran masjid.³⁸

Dengan demikian, *Baitul Ma>l wa Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang bersifat informal. Lembaga yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut informal.

³⁶ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritik Praktis)*, (Bandung:CV Pustaka, 2012), 317.

³⁷ Widodo, Ak, *et al.*, "PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) : Panduan Praktik Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)", (Bandung Mizan,1999), 81.

³⁸ Karnsen A. Perwataatmadja, *Menumbuhkan Ekonomi Di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami), 17.

b. Karakteristik *Baitul Ma'ali wa Tamwil*

Pada dasarnya BMT merupakan perpaduan antara aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek agama yang berbeda dengan koperasi lainnya yang hanya terpaku pada unsur ekonomi dan unsur sosial. BMT Mempunyai karakteritik :³⁹

- 1) Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi yang paling untuk anggota masyarakat
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi berguna untuk pengumpulan dan penyajian dana zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan banyak orang.
- 3) Tumbuh dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat sekitar.

2. Konsep Akad

a. Definisi Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-*

³⁹ *BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, "Pengertian BMT : Fungsi, Tujuan, Karakteristik & Sifatnya", dalam sarjanaekonomi.co.id, (22 Februari 2020).

rabt).⁴⁰ Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek.⁴¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pengertian akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum.⁴² Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, sebagai berikut :

1) Pertalian Ijab dan Kabul.

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh salah satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lain (*qaabil*). Ijab dan kabul harus ada dalam pelaksanaan suatu akad.

2) Dibenarkan oleh *syara*

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaja, 2010), 68.

⁴¹ Ibid.

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (I).

Akad dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Hadis\). Palaksanaan akad, tujuan akad maupun obejk akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objek

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tas}haruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁴³

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud, karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, yaitu :

⁴³ Ghufron Ma'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2002), 76-77.

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki hak (*aqid as}hli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*⁴⁴

Para pihak yang berakad, keduanya memiliki kecakap dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*S}higatul- 'aqid*).

Orang yang berakad bisa dua orang atau bahkan lebih,

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Perada,2014), 54.

bisa juga berbentuk badan hukum yang diwakili oleh orang tertentu.

- 3) Objek akad merupakan sesuatu yang menjadi sasaran akad. Dalam hal sewa menyewa misalnya barang yang disewakan. Dalam hal pinjam meminjam misalnya barang yang dipinjamkan. Demikian juga dalam hal *syirkah*, objek adalah barang.

Dalam akad terdapat syarat-syarat akad yang harus di penuhi, adapun syaratnya sebagai berikut :

- 1) Dalam hal ini bukan pandai dalam suatu hal, tetapi pandai membedakan suatu hal yang memiliki efek baik atau tidak terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan baligh serta berakal, atau memang disebutkan demikian dalam banyak kitab fiqih.
- 2) Di sini maksud bebas adalah bisa memilih dengan jernih apakah akan melaksanakan suatu akan atau tidak. Dalam hal ini, salah satu pihak tidak tengah

dipaksa oleh pihak yang lain untuk menyetujui terjadi suatu akad.⁴⁵

3. Konsep *Mud}harabah*

a. Pengertian *Mud}harabah*

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Secara etimologi kata *mud}hrabah* berasal dari kata ضرب-يضرِب-ضرباً yang berarti memukul. Secara terminologi *Mud}harabah* adalah suatu bentuk niaga di mana pemilik modal menyalurkan dana kepada pengusaha (*mud}harib*), untuk diniagkan dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut sayyid Sabiq, *mud}hrabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan laba dibagi sesuai kesepakatan.⁴⁶

⁴⁵ Admin Pesantren Khazanah, Pengertian Akad, Hukum, Rukun, Syarat, dan Contohnya, √ Pengertian Akad, Hukum, Rukun, Syarat, dan Contohnya | DuniaPesantren.Com, (22 Februari 2021).

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Jilid 4,(Jakarta : Darul Fath, 2004),217.

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang menentukan sahnya. Menurut Jumhur ulama rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu :

1) Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-aqidani*)

Dalam melakukan akad ada pemilik modal (*shahibul mal*) dan penerima modal (*mudharib*) yang bertindak dalam akad *mudharabah*.

2) Modal (*ma'qud alaih*)

Modal diserahkan dalam bentuk uang atau barang yang dirincikan beberapa nilai uang. Modal harus uang tunai karena barang dapat dipastikan tidak pasti taksiran

hargaanya dan dapat mengakibatkan ketidak jelasan besar modal.

3) Shigat (*ijab* dan *qabul*)⁴⁷

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mud}harabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) *Nisbah* keuntungan

Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mud}harib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mud}harib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁴⁸

b. Landasan Hukum *Mud}harabah*

1) Al-Qur'an

⁴⁷ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014), 205.

⁴⁸ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 205.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁴⁹

إِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa”.⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu ...”⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁵²

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

⁴⁹ al-Maidah, 5:1.

⁵⁰ al-Maidah, 5:8.

⁵¹ An-Nisa, 4:29.

⁵² al-Maidah, 5:1.

⁵³ al-Baqarah, 1:275

“Wahai orang-orang beriman jadilah kamu penegak keadilan”⁵⁴

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ

“Janganlah kamu jemu dalam menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu (membayar Nya)”⁵⁵

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ

”Janganlah kamu memakan *riba* berlipat ganda ...”⁵⁶

2) Hadis\

Hadis yang terkait *mud}harabah* adalah yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib.

عَنْ صُهِيبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

Dari Shuhaib, bahwa Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).⁵⁷

3) Ijma'

⁵⁴ an-Nisa, 4:135.

⁵⁵ al-Baqarah, 1: 282.

⁵⁶ ali-Imran, 3:130.

⁵⁷ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah* (*Qiradh*).

Ijma' dalam *mud}harabah*, adanya *hadis* riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mud}harabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan *mud}harabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *mud}harabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.⁵⁸

4) Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵⁹

⁵⁸ Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001),224-226.

⁵⁹ H. A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis”, (Jakarta : Pranamedia, 2011),185.

الأصل في الأشياء الحلال إلا أن يكون فيه مضرة.⁶⁰

Artinya : “Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan kecuali ada mudharatnya (bahaya) dalam pelaksanaannya”.

الضرر يُدفع بقدر الإمكان.⁶¹

Artinya : “Segala *mud}harat* (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الغرْم بالغنم.⁶²

Artinya : “ Kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi bersama).”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap piutang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba”⁶³

c. **Macam-Macam *Mud}harabah***

Mud}harabah terbagi menjadi dua macam, yaitu *mud}harabah muthalaqah* dan *mud}harabah muqayyadah*.

- 1) *Mud}harabah Muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *sha}bibul mal* yang memiliki cakupan yang

⁶⁰ Ibid,391.

⁶¹ Ahmad Muhammad Al zarqa, *Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah*, (Damascus: Dar al Qalam, 1409H/1989 M), 207.

⁶² Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramadhan, *Mausu’ah al Qawa’id al Fiqhiyyah*,(Al Iskandar: Dar al Iman,t.th.), 461.

⁶³ Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. terj. Ahmad Tirmidzi, et al. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014),790.

luas, dan tidak dibatasi khususnya jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sebagaimana dalam istilah pembahasan fiqh dengan ungkapan lakukan sesukamu dari *sha}bibul mal* ke *mud}harib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

2) *Mud}harabah Muqayyadah* atau *restraiced mud}harabah/ spesifified mud}harabah* merupakan kebalikan dari *mud}harabah muthalaqah*, di mana *mud}harib* dibatasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha atau tempat usaha. Adanya batasan ini sering kecenderungan umum *sha}bibul mal* dalam memasukan jenis usaha.⁶⁴

d. Aplikasi *Mud}harabah* Dalam Perbankan

Mud}harabah yang diterapkan pada produk pembiayaan dalam perbankan :

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

⁶⁴ Muhammad Syafi'I, Antonio, "Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum", (t.t.:BI-Tazkia Institut, 1420 H/1999M), Cet I, 137 dan lihat : Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, ((Bairut: Dar al Fikr), Jilid V, 62-63, *al Sirazy, al Muhadzad*, (Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putera, t.th), Jilid I,386.

- 2) Investasi khusus (*mud}harabah muqayyadah*), di mana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *sha}bibul mal*.⁶⁵



⁶⁵ Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, 97.

d. Manfaat Dan Risiko *Mud}harabah*

1) Manfaat *Mud}harabah*

Peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, nasabah tidak memiliki kewajiban membayar pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha, sehingga tidak ada mengalami *negative speed*.

Lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan konkrit serta benar-benar terjadi itulah bagi hasil. Prinsip bagi hasil *mud}harabah* berbeda dengan bunga bank yang tetap akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁶⁶

2) Risiko *Mudhrabah*

Risiko yang terdapat dalam *mud}harabah* dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya :

⁶⁶ Ibid, 138.

- a) *Slide streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang di sengaja.
- c) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.⁶⁷

e. **Berakhirnya Akad *Mud}harabah***

Pada akad *mud}harabah* memiliki jangka waktu dalam kerjasama tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak dengan memberitahukan pihak lain. Adapun yang menjadi berakhirnya akad *mud}}harabah* karena hal-hal

berikut:

- 1) Dalam *mud}harabah* yang dibatasi waktu, maka *mud}harabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Salah satu pihak memutuskan untuk mundur.
- 3) Salah satu pihak meninggal atau kehilangan akal.
- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha sebagaimana yang dituangkan dalam

⁶⁷ Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, 139.

akad. Sebagaimana pihak yang mengemban amanah harus beritikad baik dan berhati-hati.

5) Modal usaha tidak ada.⁶⁸

f. Mekanisme Bagi Hasil Akad *Mud}harabah*

1) Bagi Hasil

BMT dalam melakukan usaha menentukan imbalan jasa yang diterima anggota berdasarkan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem yang meliputi cara pembagian hasil usaha penyedia dana dan pengelola dana.⁶⁹ Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah pendapat bagi hasil ini berlaku pada produk pembiayaan atau bentuk bisnis koperasi (kerjasama).

Menurut karim, bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya tergantung pada hasil usaha.⁷⁰ Dalam

⁶⁸ Sri Nur Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba Empat, 2010), 126-126.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

⁷⁰ Pengertian Bagi Hasil Mekanisme-Karakteristik Bagi Hasil,dan Syarat Bagi Hasil Lengkap, Pengertian Bagi Hasil, Mekanisme, Karakteristik dan Syarat Bagi Hasil Lengkap – Pelajaran Sekolah Online, (01 Maret 2021).

pengelolaan bagi hasil harus memahami prinsip-prinsip

syari'ah dalam pengelolaan :

- a) Amanah, yaitu orang yang melaporkan dan informasikan kebenaran seharusnya dan dapat dipercaya.
- b) Kesesuai realiti, yaitu memberikan keterangan dan informasi yang ada sesuai dengan realitas serta tidak ada kebohongan dan kecurangan terhadap data-data tersebut.
- c) Cermat dan sempurna, yaitu mematuhi dan memegang prinsip syariah seperti jujur, amanah, adil dan lain sebagainya.
- d) Transparasi, yaitu penyajian data yang jelas dan tidak ada keterangan yang disembunyikan kepada nasabah dalam batasan kaidah-kaidah syari'ah, secara umumnya tidak merusak, tidak berlebihan, dan menolak *mud}harat*.⁷¹

Adapun bagi hasil dalam Islam, yaitu (a)

Pembagian keuntungan (*profit Sharing*) adalah

⁷¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah-Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*, Cet-II, (Bandung: Alfabet,2014), 229-302.

perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih total dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut⁷², dalam *profit sharing* sangat adil dalam membagi keuntungan dan kerugian. (b) Berbagi pendapatan (*revenue sharing*) adalah bagian yang dihitung dari jumlah pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah, pola ini digunakan untuk mendistribusikan hasil bisnis lembaga keuangan. Memungkin tingginya tingkat bagi hasil yang diterima pemilik modal dibandingkan dengan suku bunga pasar yang berlaku.

Pada Fatwa DSN MUI NO.15/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak dalam suatu bentuk usaha didasarkan prinsip bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*)⁷³, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula

⁷² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2001), 20.

⁷³ Fatwa DSN MUI NO.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Net Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah di kurangi modal dan masing-masing kelebihan dan kekurangan .⁷⁴ Pada dasarnya kontrak bagi hasil memberikan keleluasaan pada *mud}harib* (pengelola) untuk menentukan tingkat optimal usaha yang dilakukan.

2) Karakteristik bagi hasil

Adapun karakteristik dalam bagi hasil akad sebagai berikut:⁷⁵

- a) Persentase, rasio pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai persentase(%) dari pada nilai nominal tertentu.
- b) Bagian laba, berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan distribusi kerugian didasarkan pada modal masing-masing pihak

⁷⁴ Redaksi Palopos, “Profit Sharing Ataukah Reveneue Sharing Dalam Discursus Lembaga Keuangan Syariah-Yang Manakah Lebih Tepat”, <https://palopopos.co.id/2020/12/profit-sharing-ataukah-reveneue-sharing-dalam-discursus-lembaga-keuangan-syariah-yang-manakah-lebih-tepat/> (30 Desember 2020).

⁷⁵Pak Dosen, “Pengertian Bagi Hasil”, <https://pakdosen.co.id/pengertian-bagi-hasil/> , (01 Maret 2020).

c) Garansi atau jaminan, terkait dengan risiko yang dimiliki *mud}harib* berupa karakter baik atau buruk. Namun, jika kerugian dikarenakan risiko bisnis *s}hohibul mal* tidak dapat meminta jaminan dari *mud}harib*

d) Ukuran rasio, dilihat dari jumlah tingkat hasil yang muncul sebagai konsekuensi antara *s}hohibul mal* dan *mud}harib*.

e) Cara mengatasi kerugian adalah perlindungan modal, kerugian pada awalnya dibayar dari laba. Jika kerugian melebihi keuntungan maka akan diambil dari prinsipal.

g. Teknik Perhitungan Pembiayaan *Mud}harabah*

Pembiayaan *mud}harabah* memiliki pola dalam perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mud}harabah*

.76

a) Komponen harus diketahui, seperti usaha penerima modal, jangka waktu dan pendapatan rata-rata.

⁷⁶ Rozi Bayu Nugroho, "Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan *Mud}harabah* Pada Bank Aman Syari'ah Sekampung", (Tugas Akhir-Intitut Agama Islam Negeri Metro), 2018, 38.

- b) Komponen yang harus di ketahui dan disepakati awal : nisbah/bagi hasil yaitu sebesar 40% : 60% (40 % untuk bank atau *S}hohibul maal* sebagai pihak pertama dan 60% untuk nasabah atau *mud}harib* sebagai pihak kedua dalam kondisi menguntungkan atau kebijakan kerugian).⁷⁷
- c) Instrumen formulir yang harus diberikan kepada anggota : daftar pendapatan harian/mingguan/bulanan.

⁷⁷ Taryana Soenadar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet Ke-II (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti, 2016), 265.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk meneliti tentang “Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan *Mud}harabah Di Baitul Ma>l wa Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean*” adalah selama 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu menyelenggarakan seminar dan mendapatkan izin penelitian sehingga *munaqasah* skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Tabel waktu Penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agus | Sep |
|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | |
| | Seminar Proposal | | | | | | | | | |
| | Revisi Proposal | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan | | | | | | | | | |
| | Pengumpulan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Data | | | | | | |
| | Analisis Data | | | | | | |
| | Pengambilan Kesimpulan | | | | | | |
| 3 | Pelaporan | | | | | | |



2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih peneliti adalah desa Parenggean Kecamatan Parenggean Kota Waringin Timur dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

- a) Tema dan permasalahan ditemukan di Kecamatan Parenggean.
- b) Peneliti mudah dalam menggali informasi.
- c) BMT Pertama yang ada di kecamatan Parenggean.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.⁷⁸ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kerja di lingkungan masyarakat,⁷⁹ titik fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat dan kesadaran masyarakat.⁸⁰

Penelitian hukum empiris bertindak dengan fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) kemudian baru menuju ke

⁷⁸Husaini Usman, et al., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006),5.

⁷⁹ Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif – Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis (idtesis.com), (05 Agustus 2021) .

⁸⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Pamulang: UNPAM Press, 2018), 66.

fakta-fakta hukum, yang dilihat dari sosiologis yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial.⁸¹

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Sosio-Legal.⁸² Hukum ekonomi syari'ah yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi.⁸³ Sosio-Legal bersifat interdisipliner, yaitu tentang ilmu-ilmu hukum dari perspektif masyarakat,⁸⁴ menurut Wheeler dan Thomas sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrin terhadap hukum.⁸⁵ Adapun kaitan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam penelitian ini yaitu mengkaji penerapan bagi hasil akad pembiayaan *baitul ma'alah wa tamwil* secara hukum Islam yaitu *fiqh muamalah*.

⁸¹ Ibid.

⁸² Suryana, *Metodologi Penelitian Model- Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 36.

⁸³ Muhammad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Asy-Syari'ah*, vol.20 No.2, Desember [2018].

⁸⁴ Sulistyowati Irianto et al, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar :Pustaka Larasan, 2012), 1

⁸⁵ Ibid, 3.

Sedangkan Sosio-Legal digunakan untuk mengkaji hukum yang bekerja di masyarakat terkait akad Pembiayaan di BMT Al-fajar

Sejahtera secara hukum positif.

D. Data dan Sumber data

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan data yang relevan dan akurat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang diperlukan dalam penelitaian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Data *Primer* merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang di peroleh langsung dari sumber atau objek penelitiannya. Sedangkan data *primer* peneliti yang diperoleh menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak BMT Al-Fajar Sejahtera serta data pendukung penelitian berupa klausul kontrak perjanjian dan sebagainya yang diperoleh dari pihak BMT Al-Fajar Sejahtera. Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder di mana data sekunder ini didapatkan dari pustakaan yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yakni BMT kemudian jurnal, fatwa DSN MUI, buku-buku fiqih muamalat, surat kabar, majalah, artikel, dan juga internet.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagi hasil dalam akad pembiayaan *mud}harabah*, terkait konsep akad *mud}harabah* modal usaha, keuntungan bagi hasil (nisbah) dan mekanisme serta prosedur pembiayaan *mud}harabah* yang ada di BMT Al-Fajar Sejahtera.

2. Subjek Penelitian

Subjek data dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yakni 4 orang nasabah pembiayaan *mud}harabah*, 2 orang Pihak BMT (Manager BMT dan pegawai unit pembiayaan bulanan). Serta di tambah 2 orang informan dari pengawas (Dewan syari'ah dan Umum) BMT Al-Fajar Sejahtera.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Adapun teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan menunjuk langsung subjek dengan beberapa kriteria tertentu. Dalam penentuan subjek penelitian ini, ada kriteria yang di jadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Nasabah Pembiayaan

- a) Nasabah pembiayaan akad *mud}harabah*.

- b) Nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera, dengan minimal pembiayaan nominal Rp.30.0000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- c) Nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera, dengan memiliki usaha atau meminjam modal usaha.
- d) Wilayah kerja dan tempat tinggal berada di kecamatan Parenggean.

2.Kriteria Pihak BMT Al-Fajar Sejahtera

- a) Pimpinan atau pegawai yang bekerja di BMT Al-Fajar Sejahtera
 - b) Telah bekerja lebih dari 1 tahun
 - c) Mengetahui tentang pembiayaan *mud}harabah*

3.Kriteria Informan

- a) Ditunjuk langsung oleh pihak yayasan Al-Fajar
- b) Telah lama menjabat kurang lebih 2 tahun

Adapun alasan memilih kriteria-kriteria di atas sebagai subjek agar memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data terkait sehingga lebih terarah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk mempersingkat waktu dalam memperoleh data dari subjek penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dengan informan atau subjek penelitian.⁸⁶ Secara fisik wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti dalam menggali informasi tentang “Penerapan Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Sejahtera di Kecamatan Parenggean”, dengan teknik semi-wawancara terstruktur.

Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada suatu rangkaian pertanyaan terbuka yang memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat

⁸⁶Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs.UIN Maliki Malang, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, metode-pengumpulan.pdf (uin-malang.ac.id), (14 februari 2021) .

dilakukan lebih dalam.⁸⁷ Tujuan dari metode ini adalah supaya peneliti dapat leluasa dalam menggali informasi dari narasumber yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan dengan lisan untuk memperoleh keterangan secara akurat dari narasumber langsung. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data peneliti membuat janji dengan pihak BMT Al-Fajar Sejahtera untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak nasabah BMT untuk kesediaan melakukan wawancara.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan metode penelitian kualitatif. Observasi merupakan kegiatan dalam pengamatan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk jawaban suatu penelitian. Menurut Arikanto dalam Dandang Iskandar “Observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit yakni memperhatikan suatu dengan mata. Di dalam pengertian psikolog, observasi disebut pengamatan meliputi

⁸⁷IRMAPA, *Belajar Teknik Asesmen Risiko- wawancara terstruktur atau Semi terstruktur (Structur/Semi-structures Interview-SSI) Belajar Teknik Asesmen Risiko – Wawancara Terstruktur atau Semi-Terstruktur (Structured/Semi-Structured Interviews – SSI) – Indonesia Risk Management Professional Association (irmapa.org) , (14 Maret 2021).*

kegiatan memuat perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Non-partisipasi (*non participant observation*) adalah observasi yang tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat.⁸⁸

Merujuk pada penelitian yang akan dilaksanakan peneliti berperan sebagai peneliti dalam penerapan bagi hasil di BMT Al-Fajar Sejahtera. Sehingga data yang diinginkan peneliti seperti isi akad dan persetujuan bagi hasil nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera dapat diperoleh dengan mudah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁸⁹ Menurut Guba dan Lincoln “Tingkat kreabilitas suatu penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penguasaan dan manfaat dokumen yang ada”.

⁸⁸ Observasi Non Partisipan, 2 Observasi Non Partisipan Non Participant Observation Dalam observasi ini | Course Hero, (08 April 2021).

⁸⁹ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung : Alfabeta, 2010),73.

Oleh karena itu, dokumen dan pemanfaatan dokumen yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁹⁰

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk potret atau gambar selama proses pengumpulan data, data wawancara, dokumen angsuran pembiayaan *mud}harabah*, dan dokumen akad pembiayaan *mud}harabah*. Pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini peneliti sejumlah peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan berlangsung.

H. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah di kumpulkan.⁹¹ Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan /simultan.⁹²

Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan

⁹⁰ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitaif – Teori dan praktik”, Cet II (Jakarta : Bumi Aksara, 2010.),176-178 .

⁹¹ TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2020,13.

⁹² Ibid.

data dan data hukum yang telah dikumpulkan untuk keperluan pengecekan atau membandingkan terhadap data lain.

Triangulasi dibedakan menjadi empat macam yang memanfaatkan sumber, metode, penyelidikan dan teori.⁹³

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dengan kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat, dengan cara :⁹⁴

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan perkataan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan perkataan orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan data wawancara dengan dokumen.


⁹³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif- Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membaut Proposal Penelitian Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 111.

⁹⁴ Ibid.

Teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Membandingkan data hasil wawancara dengan yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
- b) Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek infoman penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pihak BMT Al-Fajar Sejahtera dan hasil wawancara dengan Nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera yang melakukan akad pembiayaan *mud}harabah* dan data hasil wawancara dengan pimpinan atau pegawai BMT Al-Fajar Sejahtera.
- c) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) peneliti dengan data hasil wawancara dengan pihak BMT Al-Fajar Parenggan dan nasabah BMT Al-Fajar yang melakukan akan pembiayaan *mud}harabah*.

Gambaran Triangulasi Sumber Data



H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penguraikan atau pengoptimalan teori untuk menjawab rumusan masalah.⁹⁵

Dalam pembahasan teknik analisis data menguraikan teori untuk menjawab rumusan masalah , dengan judul “ Penerapan bagi hasil akad pembiayaan *Baitul Ma>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parengan ”. Ada dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.


Pertama, mekanisme bagi hasil akad pembiayaan di *baitul ma>l wa tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parengan, yang di analisis menggunakan teori perjanjian dan

⁹⁵ TIM. Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020, 14.

teori kepastian hukum. Pada teori perjanjian menganalisis terkait praktik akad yang disesuaikan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara dan teori kepastian hukum di gunakan untuk menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam sebelum dan sesudah pelaksanaan akad pembiayaan, kesesuaian dengan pasal 1313 KUHPerdara tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian maka, dalam akad dapat memberikan kedudukan yang sama antara para pihak yang melakukan akad pembiayaan menentukan isi perjanjian seperti persentase bagi hasil. Pada teori kepastian hukum menganalisis kejelasan dalam melakukan akad yang memuat jangka waktu dan persentase bagi hasil serta jumlah total pembayaran angsuran pada setiap bulannya.

Kedua, bagaimana penerapan bagi hasil akad pembiayaan dalam fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *mud}harabah di baitul ma>l wa tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean, di analisis menggunakan teori keadilan dan teori *sadd d}zari 'ah* digunakan untuk menganalisis terkait penerapan bagi hasil. Dalam teori keadilan menganalisis isi perjanjian yang menguntungkan dan kedua

belah pihak terkait kemampuan untuk melaksankannya. Dalam bagi hasil harus adil dan sesuai dengan kemampuan nasabah agar tidak memberatkan, menyulitkan nasabah, serta jelas dalam pembagiannya. Sedangkan teori *sadd d}zari'ah* sebagai perantara atau sarana untuk mencegah serta menahan jalan yang tampak menuju kepada mubah maupun menjerumuskan kepada perkara haram, menganalisis permasalahan terjadi pada dalam kesesuaian Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *mud}harabah* dan *fiqh muamalat* dengan penerapan bagi hasil di *baitul m>al wa tamwil* (BMT) di kecamatan Parenggean.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Parenggean merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, terdiri dari 13 (tiga belas) desa dan 1 (satu) kelurahan. Kecamatan Parenggean dipimpin oleh bapak Muer,SPD. Adapun populasi yang ada sebanyak 2.099 jiwa yang terdata pada tahun 2021⁹⁶ dan disajikan dalam table dibawah ini.

Table 4.1 Penduduk parenggean tahun 2021

| No | Agama | Jumlah Populasi Jiwa |
|----|---------|----------------------|
| 1 | Islam | 6.161 |
| 2 | Kristen | 630 |
| 3 | Katolik | 138 |
| 4 | Hindu | 41 |
| 5 | Budha | 32 |

Secara geografis kecamatan Parenggean merupakan daerah lereng⁹⁷, luas wilayah 1.774 km² dan memiliki banyak kawasan perkebunan kelapa sawit saat ini.

⁹⁶ Noviani, Wawancara Dan Obsevasi Jumlah Penduduk Kecamtan Parenggean (21 Juni 2021).

⁹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Waringin Timur, "Letak Geografis kecamatan Parenggean ", <https://kotimkab.bps.go.id/statictable/2018/06/08/1264/letak-geografis-menurut-desa-kelurahan-di-kecamatan-parenggean-2016.html>, (15 Juni 2021).

2. Sejarah *Baitul Ma'ali Wa Tammwil* (BMT)

Baitul Ma'ali Wa Tammwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah berfokus pada kerjasama dan investasi untuk memberantas kemiskinan dengan mengembangkan usaha kecil.



Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil,
Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, lembaga keuangan mikro memiliki kontribusi besar dalam kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan dan akses sumber daya ekonomi.

Baitul Ma>l Wa Tammwil (BMT) sebagai produk lembaga keuangan syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya⁹⁸ Sejarah BMT di Indonesia mulai pada tahun 1984 yang dikemukakan oleh aktivis masjid salman ITB dengan mendirikan koperasi TEKNOSA untuk mencoba menyalurkan pembiayaan khusus usaha kecil dengan prinsip syar'iah. Pada tahun 1988 mulai muncul koperasi RIDHO GUSTI, dan pada tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama baitul ma>l dan baitul tamwil menjadi *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) Insan Kamil.⁹⁹ Ada dua fungsi *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) yaitu:

⁹⁸ Shocrul Rahmatul et al., *Koperasi BMT-Aplikasi Inovasi*, Karangayar : CV Inti Media Komunikasi, Cet-2,2020),1.

⁹⁹ Ibid.

- a. *Baitul ma>l* berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat non-profit seperti zakat, sedekah, dan infaq.
- b. *Baitul Tamwil* berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat profit seperti pembiayaan pada anggota.¹⁰⁰

Keberadaan *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) mengajarkan kepada masyarakat dalam ekonomi Islam bahwa bunga itu haram dan menunjukkan eksistensi lembaga keuangan syaria'ah. Keberadaan *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) di tengah masyarakat memberikan dorongan pada masyarakat terutama yang berada dipedesaan yang tidak terjangkau perbankan atau yang memiliki pengalaman pahit diperbankan untuk mempertimbangkan menggunakan BMT dan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sehingga dapat berorientasi baik dunia maupun akhirat. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa banyak pendapat yang beranggapan bahwa *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) tidak berbeda dengan koperasi konvensional. *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT)

¹⁰⁰ Rahmatul, *Koperasi BMT-Aplikasi Inovasi*, 13.

memiliki visi sebagai “soko guru perekonomian indonesia yang bercirikan masyarakat produktif, sejahtera dan diberkahi Allah SWT SWT”.¹⁰¹ Adapun Misi BMT sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian syariah.
- b) Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mensejahterakannya.
- c) Membangun struktur usaha BMT yang sehat dan kuat.
- d) Memelihara kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan sesama.
- e) Memperkuat sistem keuangan nasional dengan memposisikan usaha BMT sebagai salah satu fundamen utamanya.
- f) Mengembangkan sistem ekonomi nasional yang mampu tumbuh secara stabil dengan basis kekuatan domestic yang mandiri.

¹⁰¹ Yuke Rahmawati, “DSM *Baitul Ma>l Wat Tamwil*”, (8) (DOC) SDM Baitul Mal wat Tamwil | Yuke Rahmawati - Academia.edu, (09 September 2021).

g) Mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang mampu mengsejahterakan seluruh rakyat indonesia.¹⁰²

3. Gambaran Umum *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA

a. Sejarah *Baitul Ma>l Wa Tammwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera

Baitul Ma>l Wa Tammwil (BMT) Al-Fajar adalah koperasi syariah cabang dari BMT 068 yang berpusat dikota sampit dan menjadi koperasi syari'ah pertama di kecamatan Parenggean yang berdiri pada 2 Januari 2008. BMT Al-Fajar Sejahtera beralamat di Jl. Kalikasa No.15 dengan koordinat XQFX + RM, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur (KOTIM), kode pos 74355. Adapun alasan berdiri BMT Al-Fajar Sejahtera adalah:¹⁰³

- 1) Banyak koperasi konvensional yang didirikan oleh orang batak

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Andul Wahid, *Wawancara* (16 Juni 2021).

- 2) Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
- 3) Menghambat pembiayaan bank titilan¹⁰⁴
- 4) Mengenal produk syari'ah

Dengan inisiatif masyarakat, pihak yayasan Al-Fajar bekerja sama dengan BMT 068 dari sampit membangun koperasi syari'ah pertama di kecamatan parenggean. Pelopor yang membantu pendiri BMT Al-Fajar Sejahtera yaitu H. Abdul Mun'im Asyuri, Supriyanto , H.Ibran (Alm), Sukiman dan H.Tamrin.¹⁰⁵

4. Struktur BMT Al-Fajar Sejahtera

1) Pengelola

- Manager : Abdul Wahid
- Keuangan : Rahmadia Imani
- Kepala tata usaha / kepala admin : Sasliwati
- Kasir : Sri lestari
- Pembiayaan bulanan : Disma
- Pembiayaan mingguan/harian : Maa Abidin

¹⁰⁴ Bank titilan adalah pembiayaan bank Konvensional dengan bunga 20%.

¹⁰⁵ Ngatiman, *Wawancara* (Parenggean, 16 Juni 2021).

Marketing bulanan : 1. Earid Maulidi
2. M. Alam Mulhadi
3. Aan Saubari
4. Setiawan

Marketing mingguan/harian : 1. Firdaus
2. Puput Sari Ningsih
3. Musthofa Kamil
4. Khairin Nama Siwak

2) Pengawas

Dewan Syari'ah : M. Junaidi. As

Pengawas umum : H. Ngatiman



C. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini memaparkan data penerapan bagi hasil akad *pembiayaan baitul m>al wa tamwil* (BMT) Al-Fajar sejahtera. Pemaparan penelitian dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian yang terdiri dari 6 (enam) subjek, yaitu 2 (dua) orang dari pihak BMT Al-fajar Sejahtera yaitu manager BMT dan pegawai bagian unit pembiayaan, 4 (empat) orang nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera, serta di tambah 2 (dua) orang informan dari pengawas umum dan pengawas dewan syari'ah BMT Al-Fajar Sejahtera.

1. Mekanisme Bagi Hasil Akad Pembiayaan Baitulm>al Wa Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Di Kecamatan Parenggean

a. Subjek Pertama

Nama : AA

Pekerjaan Umur : Buruh/Petani

Umur : 47 Tahun

Alamat : Jl.Naim, RT.16/RW.004

Pada 14 Desember 2021, peneliti melakukan wawancara kepada subjek AA selaku nasabah pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera, dengan mendatangi kediaman tempat tinggal. Melalui wawancara ini peneliti menggali data yang diperlukan dalam menganalisis. Adapun data yang diambil yaitu apa yang menjadi alasan nasabah memilih BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai tempat pembiayaan *mud}harabah*? Berapa besaran dana pembiayaan yang diambil dan berapa bulan waktu angsuran serta total dana keseluruhan yang harus dibayarkan ? Subjek menjawab .

“Alasan aku memilih BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai tempat pembiayaan dikarenakan kemudahan adminitrasi yang diberikan, jika hari ini mengajukan besok sudah bisa menerima dana pembiayaan saya ajukan sebesar Rp.35.000.000,- dengan waktu angsuran 24 (dua puluh empat) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun. Total angsuran keseluruhan yang harus saya bayar itu adalah sebesar Rp. 53.520.000,-.”¹⁰⁶

Peneliti bertanya kembali kepada nasabah, apakah nasabah mengetahui kontrak akad pembiayaan *mud}harabah* tersebut? Bagaimana Penyampaian isi kontrak

¹⁰⁶ AA, Wawancara (14 Desember 2021).

Pembiayaan *mud}harabah* di BMT Al-Fajar sejahtera?

Subjek menjawab.

“Untuk isi perjanjiannya saya mengetahui, karena pada saat itu saya diperlihatkan kontrak kontrak pembiayaannya, dan juga pihak BMT membacakan secara lisan isi-isi yang tertuang dalam kontrak pembiayaan tersebut. Sebelum saya melakukan pembiayaan tersebut”.¹⁰⁷

Bertanya kembali kepada nasabah, Apakah salinan kontrak pembiayaan dan buku kontrol pembayaran diberikan kepada nasabah setelah akad selesai di tanda tangani?

“Gasam¹⁰⁸ salinannya kada dibarikan kepada buhan kami oleh pihak BMT Al-Fajar, yang diberikan cuma buku control pembayaran”

Kemudian peneliti menanyakan kepada subjek, apakah dari dana Rp.35.000.000,- diserahkan semua waktu selesai akad pembiayaan? Subjek menjawab

“Tidak semua dana diberikan, ada sekitar 2.000.000,- dijadikan sebagai deposit pembayaran yang akan diberikan di akhir angsuran pembayaran atau bias digunakan sebagai pembayaran terakhir”

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Gasam artinya untuk

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada subjek, kapan dan siapa yang menentukan besaran bagi hasil akad pembiayaan *mud}harabah*? Bagaimana tanggapan nasabah akan bagi hasil yang pada akad pembiayaan *mud}harabah*? Subjek menjawab.

“Penentuan bagi hasil dilakukan sebelum akad berlangsung dan ditentukan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera. Padahal aku sudah mengajukan keberatan terhadap besaran yang harus bayarkan akan, tetapi keberatan au tu kada dipertimbangkan oleh BMT Al-Fajar Sejahtera untuk menurun jumlah yang harus aku bayarkan, dan dengan berat hati saya menyetujui akibat keadaan yang mendesak akan dana”¹⁰⁹.

Peneliti kemudian menanyakan kembali kepada subjek,

berapa bagi hasil yang harus dibayarkan ? subjek menjawab.

“Untuk bagi hasil yang saya harus bayarkan setiap bulannya sebesar Rp.771.000,-/bulan dan jika ditotal dengan angsuran pokok yang harus dibayarkan, maka dalam setiap bulan harus membayar Rp.2.230.000,-/bulan”¹¹⁰.

Berdasarkan keterangan AA selaku nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera. Pada waktu pelaksanaan akad pembiayaan AA merasa terpaksa dengan dan menentang besaran dan angsuran pokok yang diberikan, karena dianggap kurang

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

sesuai dengan kemampuan untuk membayarkannya nanti. Akan tetapi karena kurangnya pilihan dalam negosiasi, maka secara secara berat hati menyetujui isi perjanjian karena kebutuhan dana yang mendesak. Subjek menggap bahwa tidak ada perbedaan yang dirasakan antara bank konvensional dengan BMT Al-Fajar Sejahtera, karena besaran angsuran yang harus dibayarkan tidak berbeda dengan bank konvensional malah lebih memberatkannya.

b. Subjek Kedua

Nama : BB

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur : 51 Tahun

Alamat : Jl.Naim

Pada tanggal 18 Desember 2020, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan subjek untuk menggali data yang diperlukan dalam analisis. Data yang digali terkait, alasan

memeilih BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai tempat pembiayaan

“

“Alasannya nyaman ai, gawi disana tu mun kita mengajukan hari ini, esok keluar duitnya. Kada seribet mun kita mengajukan ke bank biasanya , yang bias sampai beberpa minggu san perceairannya“

Bertanya kembali kepada nasabah, Apakah salinan kontrak pembiayaan dan buku kontrol pembayaran diberikan kepada nasabah setelah akad selesai di tanda tangani?

“Amun san salinan akadnya memang kada barikan sesudah tanda tangan pembiayaan tu, buku kontrol pembayarannya juga kada dibari. Paling kena ada buhan BMT tu yang menagih kerumah san pembayaran angsuran atau kami sorang ke BMT san membayarnya”.

Jika nasabah tidak mendapatkan salinan akad pembiayaan bagaimana pihak BMT Al-Fajar sejahtera menjelaskan terkait bagi hasil? Subjek menjawab.

“ kami sebelum akad berlangsung ada bacakan secara lisan dan kami disuruh membaca sorangan perjanjian nya, jadi dari situ kami tau besaran angsuran kami bayarkan”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada nasabah, berapa jumlah dana akad pembiayaan *mud}harabah* dan jangka waktu pembayaran? Siapakah yang menentukan besaran bagi

hasil? Apakah nasabah diberikan salinan akad pembiayaan *mud}harabah*? Subjek menjawab.

“Jumlah dana pembiayaan *mud}harabah* saya sebesar Rp.32.000.000,- dengan waktu angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun.gasan penentuan besaran bagi hasil dilakukan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera, setelah melihat jaminan yang kami ajukan dan karena telah mengenal orang-orang yang bekerja disana, jadi percaya ai dengan besaran bagi hasil yang diberikan oleh buhan BMT. Untuk salinan akad pembiayaan *mud}harabah* kada mendapatkannya, bahkan untuk buku kontrol pembayaran kerida jua, karena tahu ai orang-orang yang bekerja disana adalah orang-orang yang kenal semua dan jua buhannya kenal aku“¹¹¹

Berdasarkan paparan dari Sdr.BB di atas, untuk salinan akadd memang tidak diberikan kepada nasabah dan merasa tidak banyak mempermasalahkan bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera sebab mengenal para pegawai yang bekerja disana dan merasa tidak mungkin mereka akan mempersulit maupun membodohi dirinya. Meskipun tidak mendapatkan salinan akad dan buku kontrol Pembayaran.

c. Subjek Ketiga

Nama : CC

¹¹¹ BB, Wawancara (18 Desember 2021).

Pekerjaan : Guru

Umur : 38 Tahun

Alamat : Jl.Lesa

Peneliti melakukan penggalan data pada subjek untuk menjadi bahan analisis. Pada tanggal 22 Desember 2020, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek yaitu alasan memilih BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai tempat Pembiayaan? berapa jumlah dana pembiayaan *mud}hrabah* yang diambil oleh subjek? Kenapa memilih BMT Al-Fajar Sejahtera sebagai tempat Pembiayaan? Subjek menjawab.

“Alasannya gawi mudah pengajuannya, kada ribet kaya mengajukan ke bank biasanya, mana mun mengajukan hari ini esok cair sudah duitnya. Untuk jumlah dana sebesar Rp.35.000.000,- untuk modal usaha burung walet, dengan jangka waktu angsuran 24 (dua puluh empat) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun. Keunggulan BMT ini adalah kemudahan dalam administrasi pengajuannya, serta tidak terlalu rumit seperti pengajuan pada bank konvensional”.¹¹²

¹¹² CC, Wawancara (22 DEseMBER 2020).

Bertanya kembali kepada nasabah, Apakah salinan kontrak pembiayaan dan buku kontrol pembayaran diberikan kepada nasabah setelah akad selesai di tanda tangani?

“Amun san salinannya kontrak pembiayaan dan buku pembayaran kada dibari buhan BMT Al-Fajar ke kami, dan itu jua yang kami rasa aneh dengan buhan BMT ni”.

Jika nasabah tidak mendapatkan salinan akad pembiayaan bagaimana pihak BMT Al-Fajar sejahtera menjelaskan terkait bagi hasil? Subjek menjawab.

“ Sebelum akad, ada disuruh buhannya membaca akad pembiayaan. Kena habis itu dibacakan kembali dengan buhannya sorang, jadi kami tau baik terkait angsuran pokok, bagi hasil, dan lain-lainnya”

Peneliti menanyakan kepada subjek, apakah dari dana Rp.35.000.000,- diserahkan semua waktu selesai akad pembiayaan? Subjek menjawab? Subjek menjawab.

“Kada semua dana diberikan, ada sekitar 2.000.000,- dijadikan sebagai deposit pembayaran yang akan diberikan di akhir angsuran pembayaran atau bisa digunakan gasan pembayaran terakhir”

Kemudian peneliti menanyakan jenis jaminan apa yang dijaminan pada pembiayaan *mud}harabah* Sdr.CC ?

“Untuk jenis jaminan yang saya berikan berupa BPKM kendaraan bermotor dan Sertifikat tanah saya”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan tentang, perbedaan yang dirasakan dalam melakukan pembiayaan pada BMT Al-Fajar Sejahtera dari pada ke Bank Konvensional? Subjek menjawab.

“Perbedaan yang dirasakan hanya kemudahan dalam administrasi pengajuan dan cepat mencairkan dananya. Akan tetapi untuk besaran pembayaran angsuran sama saja dan tidak berbeda dengan bunga pada bank konvensional, malah lebih besar dari bunga bank”.¹¹³

Dari pernyataan Sdr.CC sebagai nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera, untuk salinan akad pihak nasabah memiliki dan tidak terdapat perbedaan besaran dana angsuran yang harus dibayarkan dengan bank konvensional, akibat setara dengan bunga bank. Dan yang menjadi keunggulan BMT Al-Fajar Sejahtera hanya pada kemudahan administrasi pengajuan serta kecepatan dalam pencairkan dana pembiayaan.

d. Subjek Keempat

¹¹³ Ibid.

Nama : DD

Pekerjaan : Pedagang Sembako

Umur : 42 Tahun

Alamat : Jl.Lesa Komplek Pasar Parenggean

Pada tanggal 25 Desember 2020, peneliti melakukan wawancara kepada subjek dengan mendatangi toko tempat subjek berdagang. Adapun data yang digali tentang, berapa jumlah dana pembiayaan *mud}harabah*? Siapa yang menentukan besaran bagi hasil pembiayaan *mud}harabah*? Subjek menjawab.

“Jumlah dana Pembiayaan *mud}harabah* saya sebesar Rp.50.000.000,- dengan lama angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (dua) tahun, dan keseluruhan pembayaran perbulan sebesar Rp.4.000.000,- . Untuk besaran bagi hasil ditentukan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera, dan untuk besaran bagi hasil saya kurang tau, yang saya ketahui hanya keseluruhan pembayaran perbulannya saja”¹¹⁴

Kemudian Peneliti mengajukan pertanyaan lagi apakah salinan akad pembiayaan *mud}harabah* dan buku kontrol pembayaran diberikan kepada nasabah? Subjek menjawab.

¹¹⁴ DD, *Wawancara* (28 Desember 2020).

“Setelah pelaksanaan akad, salinan akad pembiayaan tidak diberikan kepada saya dan buku kontrol pembayaran. Jadi kurang mengetahui jumlah bagi hasil yang harus bayarkan”.

Jika nasabah tidak mendapatkan salinan akad pembiayaan bagaimana pihak BMT Al-Fajar sejahtera menjelaskan terkait bagi hasil? Subjek menjawab.

“Sebelum pelaksanaannya tu, ada buhannya bacaan isi akadnya dan kami jua disuruh membaca lagi. Jadi kami tau ai terkait besaran angsuran total yang kami bayar setiap bulanannya”.

Berdasarkan paparan dari Sdr.DD selaku nasabah pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera, ia mengatakan bahwa tidak mendapat salinan akad akad pembiayaan, buku kontrol pembayaran, dan kurang mengetahui jumlah bagi hasil yang ia bayarkan setiap bulannya.

2. Bagaimana penerapan bagi hasil akad pembiayaan dalam Fatwa DSN MUI NO.7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan

***Mud}harabah di Baitul Ma>l wa Tamwil (BMT) AL-FAJAR
SEJAHTERA di Kecamatan Parenggean.***

a. Subjek kelima

Nama : Abdul Wahid

Pekerjaan : Manager BMT Al-Fajar Sejahtera

Umur : 40 tahun

Alamat : Jl.Pelita

Pada tanggal 25 Maret 2021, Peneliti mewawancarai Bapak Abdul Wahid selaku manager BMT Al-Fajar Sejahtera untuk menggali data yang diperlukan sebagai bahan analisis.

Adapun yang Peneliti tanyakan, bagaimana ketentuan bagi hasil yang ada di BMT Al-Fajar Sejahtera? Kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan *mud}harabah*? Subjek menjawab.

“Ketentuan bagi hasil di BMT Al-Fajar Sejatera dilakukan dengan unsur suka sama suka secara tawar menawar disesuaikan dengan kemampuan nasabah, jika dari jumlah yang ditawarkan merasa keberatan maka akan dibicarakan lagi sampai kedua pihak merasa sama-sama di untungan dari jumlah tersebut. Kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan yaitu memiliki pekerjaan atau usaha, slip gaji, berada dikawasan kecamatan parenggean, memiliki riwayat yang

bersih, dan karakter nasabah yang dapat dipercaya untuk melakukan transaksi akad pembiayaan *mud}harabah*".¹¹⁵

Dari pernyataan Bapak Abdul Wahid bahwa dalam penentuan bagi hasil dilakukan unsur suka sama suka dengan cara tawar-menawar yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Untuk syarat pengajuannya tidaklah ruwit hanya dengan memiliki pekerjaan atau usaha, slip gaji, bertempat tinggal dikawasan kecamatan parenggean, memiliki riwayat yang bersih dan jujur serta dapat dipercaya.

b. Subjek Keenam

Nama : Disma

Pekerjaan : Pegawai BMT BMT Al-Fajar Sejahtera Unit

Pembiayaan bulanan

Umur : 24 Tahun

Alamat : Jl.Lesa, Gg. Untung

Pada Pada tanggal 25 Maret 2021, Peneliti secara bersamaan mewawancarai bapak Disma selaku unit

¹¹⁵ Abdul Wahid , *Wawancara* (25 Maret 2021).

pembiayaan bulanan. Peneliti menanyakan tentang bagaimana penentuan bagi hasil? Kapan penentuan bagi hasil ?

“Penentuan bagi hasil dilakukan dengan suka sama-suka, pihak kami akan memberikan penawaran kepada nasabah untuk jumlah dan angsuran pokok yang akan di akadkan, jika pihak nasabah merasa kebertan maka kami kan memberikan penawaran kembali sampai ditiik terendah yang telah ditentukan oleh kami. Untuk penentuannya dilakukan sebelum akad berlangsung”.¹¹⁶

Peneliti menanyakan tentang Jumlah persentase bagi hasil yang diambil pada akad pembiayaan *mud}harabah*?

“Untuk persentase tidak tetap, hal tersebut dilihat dari besar jaminan dan karakter nasabah. contohnya jika pembiayaan Rp.30.000.000,- dengan jaminan SHM (sertifikat hak milik) tanah dan karakter orangnya baik maka deposito dari pembiayaan adalah 10% (sepuluh persen)”.¹¹⁷

Peneliti kemabali menanyakan kepada Sdr.Disma selaku pegawai unit pembiayaan bulan, apakah untuk salinan akad pembiayaan Mud}harbah diberikan kepada nasabah setelah menanda tangannya?

“Untuk salinan akad tidak kami berikan kepada nasabah, salinan itu kami simpan, dan sejauh ini tidak keluhan terkait hal tersebut”

Dari pemaparan hasil wawancara dengan Sdr.Dima

bahwa saalinan akad tidak diberikan kepada nasabah dan hanya

¹¹⁶ Disma, *Wawancara* (25 Maret 2021).

¹¹⁷ Ibid.

di simpan oleh pihak BMT saja. Sedangkan bagi hasil ditentukan dengan unsur suka sama suka sehingga tidak ada ketetapan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan ini tersendiri dilihat dari besaran jaminan dan karakter nasabah baik.

c. Informan I

Nama : H. Ngatiman

Pekerjaan : Ketua Yayasan Al-Fajar sekaligus Pengawas

Umum

BMT Al-Fajar Sejahtera

Umur : 61 Tahun

Alamat : Jl. Kalikasa, Kalina Café

Tanggal 25 Juni 2021, peneliti melakukan wawancara kepada bapak H.Ngatiman selaku pengawas umum BMT Al-Fajar Sejahtera untuk menggali data yang diperlukan untuk analisis. Adapun yang peneliti tanyakan, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengawas terhadap pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera? Subjek menjawab.

“Untuk pengawasan yang dilakukan dengan melihat laporan yang diberikan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera setiap 2x (dua kali) setiap rapat kepengurusan. Dalam pengawasan terkait akad pembiayaan baru dilakukan pada tahun ini, karena banyak pembiayaan yang macet akibat beberapa faktor salah satunya adalah kejujuran dari nasabah terkait dana yang diberikan kadang berbeda dengan tujuan yang diketahui oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera. Pada tahun ini untuk pembiayaan di atas Rp.25.000.000,- ke atas harus dilaporkan kepada pihak bendahara yayasan. Jika terjadi penyelewengan terhadap akad pembiayaan maka akad dibahas pada rapat tutup buka”.¹¹⁸

Bagaimana tindakan yang di ambil, jika dalam pembiayaan *mud}harabah* tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun fatwa DSN MUI?

“Jika ada akad tidak sesuai biasanya akan kami bahas pada rapat tahunan, kemudian akad dilakukan evaluasi dan teguran agar kedepannya dalam pelaksanaannya lebih baik”

Pada pemaparan hasil wawancara dengan Bapak H.Ngatiman bahwa pengawasan terhadap pembiayaan baru dilakukan pada tahun 2021, dengan pembiayaan di atas Rp.20.000.000,- keatas harus dilaporkan kepada pihak yayasan.

d. Informan II

Nama : M.Junaidi As

¹¹⁸M. Ngatiman, *Wawancara* (25 Juni 2021).

Pekerjaan : Guru MTS Al-Fajar sekaligus Pengawas

Syari'ah BMT

Al-Fajar Sejahtera

Umur : 54 Tahun

Alamat : Gg. Armi

Pada tanggal 26 Juni 2021, peneliti mewawancarai Bapak M.Junai selaku Dewan Syari'ah di BMT Al-Fajar Sejahtera melalui WhatsApp, karena tidak dapat bertemu secara langsung. Adapun data yang peneliti gali tentang bagaimana jika dalam produk pembiayaan terdapat penyelewengan dan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN MUI? Subjek menjawab.

“Setiap bulan ada rapat bulanan berdasarkan hasil rapat, pada saat itu kami selaku pengawas syariah minta penjelasan, sesuai produk syari'ah yang ada sambil cek juga dilapangan. Dan sepengetahuan saya sebelum aqad sudah di tentukan harga yang transaksikan jadi masalah nominal harga tidak pernah ada masalah”.¹¹⁹

Dari pernyataan Bapak Junaidi selaku pengawas syari'ah di BMT AL-Fajar sejahtera bahwa belum menemukan akad

¹¹⁹ Junaidi, *Wawancara* (26 Juni 2021).

donimal harga tidak pernah ada masalah ataupun penyelewengan selama ini.

D. Analisis

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil analisis dari data yang didapat sebagaimana rumusan masalah penelitian ini. Analisis yang dibahas secara beruntun pada fokus permasalahan yaitu mekanisme bagi hasil akad pembiayaan *Baitul Ma'>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera dengan menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Sedangkan permasalahan terkait penerapan bagi hasil akad pembiayaan *Baitul Ma'>l wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera menggunakan teori keadilan dan *sadd d}zariah*. Adapun uraian analisis yang di maksud adalah sebagai berikut ;

1. Mekanisme Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Baitul Ma'>l wa*

Tamwil (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA

a. Analisis Akad Pembiayaan *Mud}harabah*

Akad *Mud}harabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*S}hahibul ma'>l*) dengan pengusaha (

mud}harib) untuk melakukan suatu usaha bersama.

¹²⁰Sehubungan dengan akad *mud}harabah* terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Pihak yang berakad (*al-aqidami*)
- 2) Modal dan usaha
- 3) Shigat (ijab dan qabul)
- 4) Keuntungan

Menurut wahbah *az-Zuhaili dalam al-fiqh al-Islam wa adillatuh* akad *mud}harabah* termasuk dalam akad bernama, di mana akad yang sudah ditentukan oleh pihak pembuat dan ditentukan pula ketentuan khusus yang belum terhadapnya dan tidak berlain pada akad lain.¹²¹

Sebagaimana pemaparan Sdr. AA (hasil penelitian) “Penentuan bagi hasil ditentukan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera dan dengan berat hati menyetujui akibat keadaan yang mendesak akan dana”. Suatu akad haruslah memenuhi

¹²⁰ Taryana Soenadar , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet-Ke II, (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,2016),264.

¹²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010),75.

rukun dan syarat yang berlaku sesuai ketentuan syara' disebut dengan akad tidak sah. Dalam Suatu pembiayaan *mud}harabah* jika rukun dan syarat terdapat unsur penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, dan *riba* dapat mempengaruhi keabsahan akad.¹²² Ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak menjadi hukum bagi keduanya, harus di taati dan penenuhi. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, penuhi akad-akad itu”¹²³

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertransaksi dengan memenuhi semua ketentuan yang telah ada dalam akad atau kontrak. Sejalan dengan ayat tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab

¹²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*,100

¹²³ Al-Maidah ayat,5:1.

yang tidak dilarang.¹²⁴ Dalam Islam terdapat asas-asas dari suatu akad salah satunya adalah asas kebebasan (*Al-Hurriyah*), sebagai prinsip dasar suatu akad untuk melakukan dan mempunyai kebebasan untuk membuat (*freedom of making contract*), maupun menentukan persyaratan-persyaratan atau menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.¹²⁵

Sebagaimana syarat suatu akad menyatakan bahwa orang yang berakad tidak merugikan dan saling menguntungkan. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Fajar Sejahtera secara administrasi seperti wajib memiliki KTP (17 tahun ke atas atau sudah menikah) telah terpenuhi sebagai dalam KUHPdata terkait syarat sah perjanjian yaitu Cakap.¹²⁶ Akan tetapi untuk syarat lainnya yaitu terkait pihak yang dapat membedakan antara kerugian dan keuntungan kurang terpenuhi baik secara hukum *fiqh*

¹²⁴ Seri Hukum Dan Perundangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Tangerang Selatan :SL Media), 324.

¹²⁵ Soenadar , *Kompilasi Hukum Perikatan*, 249.

¹²⁶ Pasal 1320 KUHPdata ayat (1).

maupun secara hukum positif yang berlaku. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan juga kurangnya transparansi dalam pelaksanaan sehingga nasabah kurang mengetahui besaran bagi hasil. Pada suatu lembaga keuangan diperlukan transparansi terkait informasi terutama dalam pembagian keuntungan. Pada saat pihak yang berakad sepakat, kedaunya mempunyai kebebasan berkehendak dan tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi akad tersebut. Sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Kesepakatan”¹²⁷, sebagaimana Firman Allah SWT SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”¹²⁸

Sebagaimana dalam ayat diatas bahwa dalam suatu transaksi dilakukan dengan unsur suka-sama suka, agar

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Q.S An-Nisa,4 :29.

dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang mendapat kerugian. Hal ini di kuatkan dalam kaidah fiqh :

الأصل في الأشياء الحِلُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَضَرَّةٌ.¹²⁹

“Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan kecuali ada mudharatnya (bahaya) dalam pelaksanaannya”.

Shigat (ijab dan qabul), memiliki syarat kedua belah pihak saling rela (*an-taraddin minkum*) bersepakat dalam akad *mud}harabah*. Pada pelaksanaan shigat di BMT Al-Fajar Sejahtera dilakukan kurang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Positif, karena dalam akad masih terdapat ketidak jelasan dalam rincian akad dan dalam pelaksanaannya dilakukan bukan dengan unsur suka sama suka dalam ketentuan yang telah diberikan kepada nasabah, hal ini dirasakan pada penentuan bagi hasil pembiayaan,¹³⁰ karena pihak BMT Al-Fajar Sejahtera kurang memberikan pilihan kepada nasabah hal ini dapat mempengaruhi akad pembiayaan. Berdasarkan teori perjanjian terkait sah atau

¹²⁹ Soenadar , *Kompilasi Hukum Perikatan*.,249.

¹³⁰ AA, *Wawancara* (14 Desember 2020).

tidaknya, dalam akad pembiayaan *mud}harabah* ini. Dapat dikatakan batal demi hukum, karena dalam pelaksanaannya kurang mendapat pilihan terkait kemampuan dalam besaran bagi hasil yang ditentukan pada saat sebelum pelaksanaan akad berlangsung. Akibat keperluan mendesak dari pihak nasabah, sehingga tidak ada pilihan selain untuk menyetujuinya. Dapat pada kontrak baku seperti ini memang sering terjadi, sehingga syarat-syarat yang diberikan merugikan pihak nasabah dan tidak dapat dibantahkan serta mengikat nasabah yang memerlukan kontrak, biasanya kontrak seperti ini disebut perjanjian terpaksa (*dwang contract*) atau *take it or leave it contract*.¹³¹ Salah satu syarat esensial dalam suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, sebagaimana diuraikan dalam pasal 1313 KUHPerdara “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain“. Dalam pembuatan kontrak bukan berdasarkan kerelaan dari

¹³¹ Taryana Soenadar , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet-Ke II, (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,2016),285.

nasabah, dan menimbulkan kerugian maka perjanjian tersebut dalam dikatakan batal demi hukum sebagaimana dalam dinyatakan dalam pasal 1325 KUHPerdota “paksaan membuat suatu persetujuan(menjadi)batal...” dan pasal 1321 KUHPerdota “tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.¹³² Dalam kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³³

Pada kaitdah diatas menyatakan bahwa semua bentuk mauamalah boleh untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang transaksi muamalah tersebut. Hal ini juga dikuatkan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

¹³² Seri Hukum Dan Perundangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Tangerang Selatan :SL Media), 325.

¹³³ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Pranamedia, 2011),185.

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹³⁴

Salah satu rukun dalam akad adalah Shigat (ijab dan qabul) yang memiliki syarat kedua belah pihak saling rela (*antaraddin minkum*) dalam akad *mud}harabah*. Pada pelaksanaan shigat di BMT Al-Fajar Sejahtera dilakukan kurang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Positif, karena dalam akad masih terdapat ketidak jelasan dalam rincian akad dan dalam pelaksanaannya bukan dilakukan dengan unsur suka sama suka dalam penentuan bagi hasil yang didapat nasabah. Unsur-unsur yang tidak diperbolehkan ada dalam suatu akad adalah *riba*, *gharar* (ketidak jelasan) dan memdatangkan kerugian.¹³⁵ Jika dalam suatu akad terdapat unsur-unsur tersebut dapat membuat suatu akad dianggap tidak sah dalam pelaksanaan dan merusak kebolehan transaksi di dalamnya, dapat dikatakan batal demi hukum dan para pihak tidak berhak lagi untuk melaksanakan

¹³⁴ Q.S An-Nisa,4:29.

¹³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*,100.

prestasi yang ada di dalamnya. Hasil wawancara dengan Bapak AA selaku nasabah merasa pada penentuan bagi hasil pembiayaan dilakukan secara terpaksa,¹³⁶ karena pihak BMT Al-Fajar Sejahtera kurang memberikan pilihan kepada nasabah, hal ini dapat mempengaruhi akad pembiayaan.

b. Analisi Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Mud}harabah*

Dalam bagi hasil diperlukan kepastian hukum dalam mengatur jalannya pembiayaan, baik dalam biaya operasional, keuntungan, kerugian dan hal lainnya. Pada bagi hasil di BMT Al-Fajar Sejahtera diperlukan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap seluruh jalannya transaksi pembiayaan. Nisbah keuntungan bagi hasil merupakan keuntungan yang diterima oleh *s}hohibul mal* atau *mud}harib*.¹³⁷ Sebagaimana diterangkan dalam Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mud}harabah* bahwa keuntungan harus

¹³⁶ AA, Wawancara (14 Desember 2020).

¹³⁷ Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh keuangan*, 205 .

diperuntukan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh
disyaratkan salah satu pihak.



Pada praktik yang terjadi di BMT Al-Fajar Sejahtera, kurang sesuai karena untuk bagi hasilnya sendiri 50% lebih dari yang seharusnya hanya 40% saja. Apabila pembiayaan *mud}harabah* sebesar Rp.35.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan atau sama dengan 2 tahun, maka untuk persentase dapat diketahui dengan cara berikut :

Dana Pembiayaan : Rp.35.000.000

Jangka waktu : 24 bulan

Nisbah : Rp.771.000,-/bulan x 24 bulan

= Rp 18.504.000

Jadi untuk mengetahui persentase keuntungan maka rumus yang digunakan adalah :

Persentase = Nisbah /Dana Pembiayaan x100%

Persentase = Rp 18.504.000/ Rp. 35.000.0000 x100%

= 52,8 % atau 53 %

Jadi persentase bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebesar 52,8% atau jika dibulatkan menjadi 53%. Sedangkan persentase yang didapat oleh nasabah sebesar 47,2 %. Seharusnya hak persentase bagi hasil nasabah yang sesuai yang harus didapatkan nasabah adalah sebesar 60% sebagai keuntungan yang didapatkan dan untuk persentase yang di dapatkan oleh pihak BMT Al-Fajar sendiri semestinya 40%.

Pembiayaan *mud}harabah* di BMT Al-Fajar Sejatera menerapkan mekanisme pembagian pendapatan (*revenue Sharing*), di mana bagi hasil berdasarkan dihitung dari jumlah pendapatan pengelola dana.¹³⁸ Akad Pembiayaan *mud}harabah* merupakan akad kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga BMT sebagai *mud}harib* atau penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana yang harus sama-sama terbuka dengan hasil yang didapat, untuk persentase bagi hasil pada akad pembiayaan

¹³⁸ Muhammad, *Teknik Pethitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), 20.

Bapak AA sebesar 52,8%, yang seharusnya untuk persentase adalah sebesar 40% untung keuntungan pihak BMT Al-Fajar Sejatera. Sehingga terdapat kelebihan dana yang bisa dianggap *riba* dalam akad pembiayaan *mud}harabah* tersebut.

Dalam standar produk *mud}harabah* diterangkan bahwa “akad *mud}harabah* harus memberikan kepastian hukum dan transparansi guna melindungi kosumen melalui prinsip syari’ah, prinsip kehati-hatian, *good governance*, ... ”.¹³⁹

Dalam pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Sebagaimana dalam kontrak terdapat kepastian hukum yang telah ditentukan sehingga terciptanya keadilan maupun keseimbangan hal dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamnya. Kepastian hukum sebagai ketentuan dan kebijakan dalam suatu Kontrak.

¹³⁹ OJK, Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5-Standar Produk *Mud}harabah*, BUKU Standar Produk *Mudharabah*.PDF (ojk.go.id), (16 Agustus 2021)

Sejalan terkait hak dan kewajiban yang termuat dalam sebuah kontrak Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”¹⁴⁰

Dalam Akad *mud}harabah* para pihak terikat di dalamnya memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana dalam hak-hak nasabah dalam keuntungan bagi hasil sesuai dengan ketentuan sebesar 60% kurang terpenuhi dalam praktik di BMT Al-Fajar Sejahtera hal ini terlihat dari bagi hasil yang di dapat oleh pihak BMT sebesar bukan sebesar 40% melainkan 52,8 %, dari standar produk *mud}harabah* telah menyatakan bahwa *mud}harabah* harus memberikan kepastian hukum. Kewajiban pihak BMT Al-Fajar Sejahtera dalam bagi hasil ini sendiri harusnya lebih berhati-hati dalam memberikan penentuan bagi hasil. Hal ini akibat dari kelebihan bagi hasil yang di dalam oleh BMT pihak nasabah dapat mengalami kerugian. Dalam kaidah fiqh :

¹⁴⁰ Al-Maidah,5:1.

141 الْعَرْمُ بِالْغُنْمِ.

“kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi bersama)”

Dalam hal keuntungan bagi hasil di BMT Al-Fajar sejahtera kurang sesuai dengan proposi keuntungan yang sesuai sebagaimana di terangkan dalam Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 bahwa keuntungan harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya salah satu pihak. Pelaksanaan kepastian hukum di BMT Al-Fajar Sejahtera kurang berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari hak dan kewajiban dalam akad bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berjalan kurang sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum ekonomi syariah serta fiqh mualah.

2. Penerapan Bagi Hasil Akad Pembiayaan Dalam Fatwa DSN MUI NO.7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Ma'ali wa Tamwil* (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA

¹⁴¹ ‘Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramadhan, Mawsu’ah al Qawa’id al Fiqhiyyah,(Al Iskandar: Dar al Iman,t.th.), 461.

a. Analisis Distribusi Pembiayaan *Mud}harabah*

Sikap BMT Al-Fajar Sejahtera ini kurang mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam bagi hasil. Hasil wawancara dari ketiga nasabah (hasil Penelitian), bahwa nasabah tidak memiliki salinan akad maupun buku kontrol pembiayaan, sehingga untuk mengetahui besaran bagi hasil pembiayaan kurang dapat dilakukan. Dapat terlihat bahwa pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera merupakan pembiayaan yang mempunyai risiko.

Hal ini disebabkan pemahaman yang di miliki oleh nasabah (*mud}harib*) masih rendah. Dalam bagi hasil sebagaimana di nyatakan dalam fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 bahwa “keuntungan harus diperuntukan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak”, dengan rendahnya pemahaman nasabah (*mud}harib*) terkait pentingan kontrol ansuran pembiayaan yang mereka bayarkan serta salinan akad pembiayaan, sehingga mudah

terdapat kurang pemahaman dalam pembiayaan tersebut.

Padahal perlunya keadilan dalam setiap transaksi merupakan prinsip ekonomi Islam, Firman Allah SWT SWT:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil...”¹⁴²

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT SWT

melarang memperoleh harta dengan jalan yang batil. Agar

mencegah kebatilan dalam akad pembiayaan bagi hasil

hendaknya dilakukan adanya transparan dalam bagi hasil.

Pentingnya keterbukaan dalam bagi hasil ini bisa dengan

memberikan salinan akad pembiayaan dan buku kontrol

pembiayaan, agar transparansi tersebut menjadi pilar

ekonomi Islam. Sebagaimana dalam terdapat 3 pilar

ekonomi yaitu kepemilikan, pengelolaan dan distribusi.¹⁴³

Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

¹⁴² Q.S An-Nisa, 4:9.

¹⁴³ M.Ismail Yusanto dan M.Arif Yusuf, Pengantar ekonomi Islam,(Jakarta: Al-Azhar Press,2009),125.

“Setiap piutang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba”¹⁴⁴

Dalam hal ini, segala sesuatu yang membawa keuntungan berlebih itu dilarang. Sebagaimana dalam tujuan dalam BMT sebagai *baitul ma>l wa tamwil* untuk membawa kesejahteraan dalam bentuk membiayaan untuk menolong meningkatkan taraf hidup. Dalam Firman Allah SWT SWT bahwa :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.”¹⁴⁵

Dalam suatu penyaluran pembiayaan di perlukan suatu keadilan dalam pendistribusiannya. Sebagaimana dalam keadilan distribusi yang bertujuan untuk penerima bagian baik terkait pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran dalam pembiayaan.¹⁴⁶ Keadilan distributif yang dikaitkan dengan keadilan persentase yang didapat nasabah

¹⁴⁴ Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.terjemahan. Ahmad Tirmidzi, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014),790.

¹⁴⁵ Q.S Al-Maidah,5:2.

¹⁴⁶ Afzalur, *dokrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta:dana Bhakti wakaf,1995),215

sebagai *mud}harib* dan BMT Al-Fajar Sejahtera Sebagai *S}hohibul Mal>* , seharusnya dengan perbandingan 60 : 40 .
 Namun yang terjadi pada praktiknya nasabah hanya mendapatkan 47,2 % dari keuntungan bagi hasil pembiayaan *mud}harabah*, sedangkan pihak BMT mendapat 52,8% dari keuntungan bagi hasil. Hal ini menjadikan pelaksanaan dalam keadilan distribusi kurang berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa”.¹⁴⁷

Dari ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang agar dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dilakukan dengan adil. Dalam hal keuntungan harus diperuntukan untuk kedua belah pihak bukan hanya satu pihak saja, sehingga keadilan bagi para pihak yang terikat di dalamnya dapat terwujud.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

¹⁴⁷ Al-Maidah,5:8.

“Wahai orang-orang beriman jadilah kamu penegak keadilan”¹⁴⁸

Keadilan distributif terjadi pada apabila orang yang menerima dengan layak dari apa yang mereka usahakan. Keadilan distributif juga dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil bagi nasabah yang ditinjau dari bagi hasil keuntungan maupun transparansi terkait informasi pembayaran dan akad pembiayaan.

Dalam mengakses transparansi informasi terkait kejelasan bagi hasil dalam pembiayaan, hal ini terlihat dari 4 (empat) nasabah tidak memiliki salinan kontrak maupun buku kontrol angsuran yang seharusnya ada untuk lebih memudahkan nasabah dan dapat mengerti secara jelas hak serta kewajiban yang dimiliki. Dari pernyataan pihak nasabah (hasil penelitian) bahwa 3 nasabah tidak memiliki salinan akad pembiayaan dan buku kontrol pembayaran. Padahal dalam pelaksanaan akad kedua belah pihak harus

¹⁴⁸ An-Nisa,4:135.

memiliki salinan kedua hal tersebut, sebagaimana dalam

Firman Allah SWT SWT :

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ

“Janganlah kamu jemu dalam menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu (membayar) Nya)”
149

Dari ayat di atas menekankan perlunya penulisan transaksi sedikit maupun nominal kecil, disertai jumlah dan waktunya. Sementara Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar Juz 3, pencatatan transaksi bukan hanya dilakukan secara tidak tunai tetapi juga secara tunai (*accured*), sehingga para pihak dalam menjumlahkan secara sempurna dan hal semacam ini dianggap perbuatan terpuji.¹⁵⁰ Sehingga kejelasan dalam transaksi dapat terpenuhi, maka dari akad pembiayaan *mu}harabah* di BMT Al-Fajar Sejahter perlunya salinan akad diberikan kepada nasabah.

¹⁴⁹ Q.S Al-Baqarah : 282.

¹⁵⁰ Alma dan Donni Juni Priansah, *Manajemen Bisnis Syariah-Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer* ,294 .

sebagaimana hak dan kewajiban nasabah dalam kejelasan dan sebagai itikad baik dalam akad pembiayaan tersebut.

Dari salinan akad maupun buku kontrol pembiayaan nasabah mengetahui secara keseluruhan terkait hak dan kewajiban yang dimiliki, baik berupa keuntungan bagi hasil maupun jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Sehingga etika baik dalam transaksi ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga prinsip keadilan dalam distributif berjalan sebagaimana mestinya.

Penentuan bagi hasil BMT Al-Fajar Sejahtera dilakukan kurang sesuai dengan Fatwa DSN tentang Pembiayaan *mud}harabah* menyatakan bahwa “keuntungan harus diperuntukan untuk kedua belah pihak dan tidak di isyaratkan hanya salah satunya”.¹⁵¹ Pada penerapan akad bagi hasil di BMT Al-Fajar Sejahtera kurang transparansi (penyajian data yang jelas) terhadap persentase yang harus dibayarkan.

¹⁵¹ Ibid .

Dari pernyataan (hasil wawancara meneger dan pegawai unit pembiayaan bulanan), pada praktik yang ada di lapangan kurang sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh pihak BMT Al-Fajar Sejahtera. Selain dari besaran yang hampir sama dengan bunga bank, dapat dikatakan mengandung unsur riba di dalamnya. Sehingga penerapan bagi hasil pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam fatwa DSN MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah* sebagai acuan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan.

Tabel 4.2 Angsuran Pembiayaan *Mud}harabah*

| No | Jumlah Pembiayaan (Rp) | Angsuran | | | Jumlah Angsuran |
|----|------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|
| | | Pokok (Rp) | (Rp) | ZIS (Rp) | |
| A | Rp.35.000.000 | | | | |
| 1 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 2 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 3 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 4 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| 5 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 6 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 7 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 8 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 9 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 10 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 11 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 12 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 13 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 14 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 15 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 16 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 17 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 18 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 19 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 20 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 21 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 22 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 23 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| 24 | Rp.35.000.000 | Rp 1.458.333 | Rp. 771.000 | Rp.667 | Rp.2.230.000 |
| Jumlah (Rp) | | Rp.35.000.0000 | Rp.18.504.000 | Rp.16.000 | Rp.53.520.000 |

Dari table persentase bagi hasil di atas maka pihak

BMT Al-Fajar Sejahtera selaku penyedia dana seharusnya mendapat persentase bagi hasil sebesar 40% untuk keuntungan yang diperoleh. Namun Pada realiti yang terjadi pada pembiayaan nasabah Rp.30.000.0000,- bagi hasil yang diterapkan lebih dari 50% ($50\% \geq$) dari yang seharusnya diperoleh.

Pada table 4.2 angsuran pembiayaan merupakan bentuk estimasi yang biasa ada dalam perbankan atau koperasi konvensional. Estimasi sendiri adalah ketentuan nominal pembayaran pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dalam prinsip ekonomi Islam estimasi sendiri seharusnya tidak diperbolehkan, karena menjadikan nasabah membayarkan pembiayaan dengan target yang telah ditentukan, dimana hal ini malah akan menjadi beban

kepada nasabah untuk harus memastikan nominal pembayaran tersebut terpenuhi setiap bulannya.

Sebagaimana seharusnya pembiayaan mudharabah sendiri memberikan kemaslahantan bukannya kemafsadahan.

Pada fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa keuntungan merupakan kelebihan dari modal. Maka untuck keuntungan nisbah bagi hasil sendiri bukan ditentukan di awal kontrak pembiayaan *mud}harabah*, tetapi sesudah pokok pembiayaan terbayarkan barulah nisbah bagi hasil diperoleh pihak BMT. Kelebihan keuntungan bagi hasil diawal kontrak secara langsung merugikan nasabah sehingga mendekati kepada *riba*>. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁵²

¹⁵² Q.S Al-Baqarah :275

Sebagaimana dalam ayat di atas diterangkan bahwa jika dalam transaksi adanya *riba* maka haram hukumnya untuk dilakukan. Maka diharapkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan *riba*.

Sehingga distribusi pembiayaan *mud}harabah* di BMT Al-Fajar Sejahtera kurang memiliki keadilan distributif baik dalam bagi hasil keuntungan maupun transparansi terkait informasi yang dapat dilihat dari nasabah, dimana sesudah akad pembiayaan ditanda tangani oleh nasabah salinan akad pembiayaan dan buku kontrol pembiayaan tidak diberikan kepada nasabah.

**b. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000
Tengan Pembiayaan *Mud}harabah***

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahid selaku Manager BMT Sejahtera untuk penentuan bagi hasil dilakukan dengan suka sama-suka, yaitu pihak

nasabah diberikan penawaran terhadap besaran nisbah bagi hasil dan angsuran pokok yang akan dibayarkan nanti setelah akad berlangsung, sehingga kedua belah pihak sama-sama untungkan.¹⁵³ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sdr.Disma selaku pegawai unit pembiayaan bulanan juga menegaskan bahwa untuk perhitungan bagi hasil dilakukan dengan penawaran yang disesuaikan kemampuan nasabah, yang akan diberikan pada titik terendah yang penawaran yang telah ditetapkan dan penerapan saat ini saat efektif dalam pembiayaan di BMT Al-Fajar sejahtera.

Namun pada salah satu nasabah BMT Al-Fajar sejahtera yaitu Sdr.AA bahwa dalam penentuan bagi hasil yang diberikan dilakukan secara sepihak dan secara dengan kurang menyetujui penentuan bagi hasil kontrak akad *mud}harabah* tersebut, karena tidak memiliki pilihan dikarenakan kebutuhan dana yang mendesak. Sebagaimana pernyataan dari Sdr.AA bahwa dalam pelaksanaan kontrak akad *mud}harabah*, pada pasal 1320 KUHPerdara terkait

¹⁵³ Wawancara, Abdul Wahid (15 Juni 2021).

syarat sah suatu perjanjian yaitu kecakapan, kesepakatan, suatu hal tertentu dan kausal halal. Sebagaimana dalam suatu kesepakatan tidak diperbolehkan adanya unsur yang membuat salah satu pihak melakukan dengan setengah hati karena mempengaruhi sahnya perjanjian tersebut. Dalam pasal 1325 KUHPerdara “paksaan membuat suatu persetujuan (menjadi) batal...”. Sejalan dengan pernyataan dalam hukum positif tersebut, Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 29 bahwa “Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.

Pada pengawasan BMT dianggap masih kurang, hal ini dikarenakan untuk pengawasan terhadap pembiayaan baru dilakukan pada tahun 2021 sebagaimana pernyataan pengawas umum oleh Bapak Ngatiman yang baru dilakukan pada tahun ini dan Bapak M.Junaidi.As selaku dewan syari'ah menyatakan bahwa “belum menemukan aqad bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera”. Dalam hasil

penelitian, pernyataan Sdr. AA bahwa “pelaksanaan akad pembiayaan dilakukan secara terpaksa akibat dari kebutuhan nasabah yang mendesak”. Dari ketentuan yang berlaku dalam perjanjian melarang adanya unsur paksaan, sebagaimana dalam ketentuan bahwa “paksaan membuat suatu perjanjian menjadi batal”.¹⁵⁴ Dalam kaidah fiqh juga menerangkan bahwa “pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang mengharamkannya¹⁵⁵. Dalam akad pembiayaan *mud}harabah* dikatakan batal demi hukum dan tidak sah dalam hukum ekonomi syari’ah.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 7 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah* dalam ketentuan kedua nomor 4 (empat) menyatakan bahwa keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal dengan syarat

.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 1325 KUHperdata

¹⁵⁵ Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih : kaidah-kaidah hukum islam dalam masalah-masalah praktis*, 185

¹⁵⁶ Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mud}harabah*.

- a. Harus diperentukkkkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati serta harus dalam bentuk persentase (nisbah) jelas dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.
- d. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}harabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran.¹⁵⁷

Pada fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah* bahwa “keuntungan diperuntukan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh di peruntukan satu pihak”, sebagaimana dalam ketentuan bagi hasil *mud}hrabah* dengan ketentuan 40% untuk BMT dan 60% untuk nasabah (40%:60%). Namun pada praktik di

¹⁵⁷ Fatwa Nomor 7 DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mud}harabah*

BMT Al-Fajar Sejahtera pembagian bagi hasil mencapai 52,8% untuk BMT sendiri melebihi ketentuan yang seharusnya diterima. Dalam suatu kaidah menyatakan bahwa :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang mendatangkan manfaat, maka itu adalah *riba*”¹⁵⁸

Kelebihan pembagian hasil yang diterima BMT bisa dikatakan mengandung *riba* karena terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh pihak BMT. Dalam pelaksanaannya juga kurang terdapat transparansi terkait akad pembiayaan maupun bagi hasil, yang terlihat dari tidak diberikannya salinan akad maupun buku kontrol pembiayaan kepada nasabah. Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa bahwa “ ... jelas dari keuntungan sesuai dengan

¹⁵⁸ Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terjemahan. Ahmad Tirmidzi, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), 790.

kesepakatan”. keuntungan yang hanya memberatkan kepada salah satu pihak, sebagaimana Firman Allah SWT SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”¹⁵⁹

¹⁶⁰ الْغُرْمَ بِالْغَنَمِ.

“kerugian dengan keuntungan (ditanggung dan dibagi bersama).

Sehingga hak nasabah kurang terpenuhi, maka dalam hal ini bagi hasil kurang memberikan kepastian terkait hak dan kewajiban nasabah dalam akad pembiayaan tersebut yang melekat pada nasabah sebagai pihak yang terikat dalam akad tersebut.

Berdasarkan teori *sad d}zariah* bahwa melarang dan menolak segala suatu yang dapat menjadi sarana kepada

¹⁵⁹ Al-Maidah,5:1.

¹⁶⁰ ‘Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramadhan, Mausu’ah al Qawa’id al Fiqhiyyah,(Al Iskandar: Dar al Iman,t.th.), 461.

haram, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Berdasarkan teori *sadd d}zariah* terdapat beberapa hal yang dilarang atau tidak seharusnya ada dalam suatu transaksi ekonomi Islam. Dalam pendistribusian suatu akad perlu keadilan, Sebagaimana suatu keadilan terbentuk apabila dalam akad pembiayaan terdapat transparansi dalam pendistribusiannya agar keadilan para pihak akad pembiayaan, sehingga terwujud etika baik dalam pelaksanaannya. Terdapat kaidah fiqh *sadd d}zariah* menyatakan bahwa :

¹⁶¹ دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih utama dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)”.

Pada akad *mud}harabah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana syarat dalam melakukan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan dalam mengadakan suatu akad.¹⁶² *Ijab* dan *qobul* menjadi salah satu rukun dalam akad

¹⁶¹ Imam Tajuddin Abdul Wahad bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-I-Kafi Assubki, *Al Asyabah Wa-I-nadzhair*, (beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid I, 105. Lihat Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, vol 12 No.1, Juni 2018, 69.

¹⁶² Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mud}harabah*

mud}harabah, sehingga dalamnya tidak diperbolehkan adanya unsur membawa pada kerugian, *riba*>, ketidakjelasan (*gharar*), dan *riba*.¹⁶³ Sebagaiman dalam Firman Allah SWT SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ

”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan *riba* berlipat ganda ...”¹⁶⁴

Dan dalam ayat di atas secara jelas bahwa dengan tegas Allah SWT SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjauhi berbagai pratek *riba*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka ..”¹⁶⁵

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman hendaklah untuk memperoleh harta dengan saling menguntungkan bukan salah satu pihak saja

¹⁶³ Anwar, Hukum Perjanjian Syariah-studi teori teori akad dalam fiqh muamalah,100.

¹⁶⁴ Ali-Imran,3:130.

¹⁶⁵ An-Nisa,4:29.

yang dirugikan. Sehingga diantara kedua belah pihak tercipta unsur *an-taradim minkum* (saling tolong menolong).

Dapat dilihat bahwa pembiayaan *mud}harabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko, karena pembiayaan *mud}harabah* sendiri merupakan pembiayaan berdasarkan kepercayaan. Karakteristik *mud}harabah* pada dasarnya tidak memperbolehkan BMT untuk ikut terlibat dalam manajemen usaha *mud}harib* (nasabah). Berdasarkan hal tersebut diperlukan transparansi antara pihak BMT dan nasabah dalam hal informasi usaha dan bagi hasil. Jika salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparansi atau terbuka terkait bagi hasil, maka berkaitan dengan terjadi *moral hazard* dan ketidak seimbangan informasi yang diperoleh antara *mud}harib* dan *s}hohibul ma>l*.¹⁶⁶ Pada pelaksanaan pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera terjadi *moral harzd* akibat dari kontrak pembiayaan yang

¹⁶⁶ *Moral Hazard* adalah keadaan yang bersifat kualitatif yang dapat memperbesar atau mempertinggi tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko yang berkaitan dengan aspek moral atau karakter atau sikap dan tingkah laku.

diterapkan, sebagaimana kebijakan yang diterapkan pada pembiayaan tersebut mengakibatkan terjadinya risiko tinggi pada bagi hasil. Hal ini dikarenakan return keuntungan bagi hasil tinggi yang di peroleh BMT mencapai 52,8%. Risiko lainnya terlihat dari kurang terdapat transparansi informasi terkait kontrak pembiayaan dan bagi hasil, yang terlihat dari nasabah yang tidak memiliki salinan kontrak akad pembiayaan tersebut. Sebagaimana dalam teori *sad dzariah* yang menyatakan bahwa “menolak *kemafsadah* lebih utama dari pada *masalah*“, dari hal tersebut dapat dikatakan dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat risiko yang tinggi dalam pelaksanaannya dari pada manfaat yang bisa diperoleh, maka alangkah baik kontrak tersebut tidak diteruskan untuk melanjutkannya. Walaupun pembiayaan *mud}harabah* memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaannya, tetapi pembiayaan *mud}harabah* ini pada realitinya tetap berjalan.¹⁶⁷ Pada pelaksanaan pembiayaan *mud}harabah* di

¹⁶⁷ Khoriyah Triantri, “Manajemen Risiko Mudharabah- Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2014.

BMT Al-Fajar Sejahtera terdapat risiko akibat rendahnya pengimplikasian bagi hasil sehingga terjadinya *moral hazard*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera pada praktiknya berjalan kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah* yang berlaku. Sehingga baik hukum positif maupun secara fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah tidak sah untuk dilakukan sebagai akad pembiayaan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kemudharatan dalam pelaksanaan transaksi yaitu adanya unsur *riba*, ketidakjelasan dan menuju kepada kerugian hanya pada salah satu pihak. Sehingga kurang terwujudnya keadilan dalam pendistribusiannya. Akad pembiayaan *mud}harabah* di BMT Al-Fajar Sejahtera lebih baik untuk tidak melanjutkannya kembali karena mendekatkan diri kepada suatu yang dilarang dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Baitul Ma'ala wa Tamwil* (BMT) AL-FAJAR SEJAHTERA. Berdasarkan teori perjanjian pada praktik akad bagi hasil kurang memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata terkait serta rukun dan syarat sah akad *mudharabah* karena dilakukan bukan melalui kerelaan nasabah, namun akibat keadaan nasabah yang mendesak akan perluan dana. Pada teori kepastian hukum terkait hak nasabah yang seharusnya menerima keuntungan 60% pada realitanya hanya mendapat 42,7% dan pihak BMT besaran bagi hasil mencapai 52,8%, sebagaimana ketentuan bagi hasil dengan perbandingan 60:40.
2. Penerapan Bagi Hasil Akad Pembiayaan Dalam Fatwa DSN MUI NO.7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* di *Baitul Ma'ala wa Tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera. Dalam pendistribusian pembiayaan akad *mudharabah* kurang

terdapat transparansi terkait informasi pembiayaan dan bagi hasil terlihat dari nasabah tidak mendapatkan salinan akad dan buku kontrol pembayaran, sehingga penerapan kurang sesuai dengan teori keadilan. Bagian keuntungan memiliki proposional masing-masing bagi para pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan yang telah disepakati, namun pada penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera berjalan kurang sesuai ketentuan Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan dalam pelaksanaan terdapat unsur ketidak jelasan dan *riba*, dan menuju pada kerugian, sebagaimana dalam teori *sad dzari'ah* yang menyatakan bahwa menolak *mafsadah* lebih utama dari pada meraih *mas}lahahtan*,

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan *baitul ma>l wa tamwil* (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean, peneliti mempunyai saran

sehingga dikemudian hari lebih baik lagi. Berikut beberapa saran peneliti diantaranya :

1. Kepada pihak BMT Al-Fajar Sejahtera agar mengevaluasi mekanisme akad pembiayaan yang memuat dan persentase bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, untuk dapat disesuaikan dengan proporsi yang sama-sama diuntungkan dengan ketentuan yang telah tertera dalam Fatwa DSN MUI.
2. Kepada pihak BMT, pengawas agar dan nasabah :
 - a. Diharapkan dalam meninjau kembali dalam penerapan akad pembiayaan, sehingga berjalan lebih efektif sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MU/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}harabah*, sehingga kedepannya produk *mud}harabah* lebih diminati oleh masyarakat parenggean dan membawa kemaslahatan baik dunia maupun akhir.
 - b. Diharapkan pengawas umum dan dewan syari'ah BMT Al-Fajar Sejahtera, agar pengawasan terkait pembiayaan khususnya lebih diperhatikan lagi karena dapat menjadi *mud}harat* bagi para pihak yang terikat didalamnya jika

tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan dapat memperbaiki dalam pelaksanaannya.

- c. Kepada nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera, diharapkan lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan pembiayaan agar kedepannya tidak mendapat kerugian secara langsung maupun tidak serta hak dan kewajibanya tidak hanya memberatkan pihak nasabah saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ‘Athiyah ‘Adlan ‘Athiyah Ramadhan, *Mausu’ah al Qawa’id al Fiqhiyyah*,(Al Iskandar: Dar al Iman,t.th.), 461
- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.Jakarta : PT RajaGrafino Persada. 2014.
- Al zarqa, Ahmad Muhammad. *Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah*.(Damascus: Dar al Qalam, 1409H/1989 M), 207
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontektual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- al Nadawy,Ali Ahmad . *Mausu’ah al Qawa’id wa al Dhawabath al-Fiqhiyah*, (t.t:1419 H/1999 M),87
- A. Karim , Andiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh keuangan*, 205
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa.*Manajemen Bisnis Syariah- Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*,Cet-II.Bandung: Alfabet.2014.
- Ma’adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Cet I.Jakarta: Raja Grafindo Persaja. 2002.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah- masalah yang Praktis*. Jakarta : Pranamedia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* .Jakarta :PT Raja Grafindo Perada.2014.

- Usman , Husaini dkk. “Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT.Bumi Aksara.2006
- Gunawan, Imam .*Metode Penelitian Kualitatif – Teori dan praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.2010.
- Al Arif , M.Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritik Praktis*. Bandung : CV Pustaka. 2012.
- Nazir, Moh . “Metode Penelitian”.Bogor : Ghalia Indonesia 2005.
- Mufid,Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendektan Termatis Dan Praktis*. Jakarta : PernadaMedia Group. 2019.
- Muhammad. “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*”. Yogyakarta : UII Press. 2011
- Syafi’I, Muhammad. Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (t.t.:Bl-Tazkia Institut, 1420 H/1999M), Cet I, 137 dan lihat : Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, ((Bairut: Dar al Fikr), Jilid V, 62-63, *al Sirazy, al Muhadzad*, (Semarang : Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putera, t.th), Jilid I,386.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*.Bandung : CV Pustaka Setia.2001
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif- Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membaut Proposal Penelitian Hukum*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta : Darul Fath.2004.

Seri Hukum Dan Perundangan: Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.Tangerang Selatan :SL Media.

Rahmatul, Shocrul dkk. *Koperasi BMT-Aplikasi Inovasi*.Cet ke-II.

Karangayar : CV Inti Media Komunikasi. 2011

Hayati, Sri Nur dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di*

Indonesia.Jakarta:Salemba Empat, 2010.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Hukum Kuantitatif,Kualitatif,dan Kombinasi*

(Mixed Methods)”.Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.2010

Suryana . *Metodelogi Penelitian Model- Praktis Penelitian Kuantitatif*

Dan Kualitatif. (Universitas Pendidikan Indonesia.2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah-Studi Tentang Teori Akad*

Dalam Fiqh Muamalah.Jakarta : PT Raja Grafindo Persaja. 2010.

Tarsidin. *Bagi Hasil -Konsep Dan Analisis*, Jakarta : LPEU.2010

Soenadar, Taryana dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*.Cet Ke-II, Jakarta

:PT Citra Aditya Bakti.2016

Taryana Soenadar.*Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet-Ke II.Jakarta :PT

Citra Aditya Bakti. .2016.

TIM. Pedoman Penulisan Makalah. Proposal dan Skripsi Fakultas

Syari’ah IAIN Palangka Raya. Palangka Raya: Fakultas Syari’ah

IAIN Palangka Raya.2020.

Widodo, Ak, *et al.*, “PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) : Panduan Praktik Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT).Bandung: Mizan.1999.

Yusanto, M.Ismail dan M.Arif Yusuf *Pengantar ekonomi Islam*.Jakarta: Al-Azhar Press.2009.

B. Skripsi

Komih, Husni. ”Sistem Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Di Bmt Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,2017.

Maulani, Lulu Dwi. “Pelaksanaan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mud}harabah* Persepektif Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 (Studi kasus BMT Sakinatul Umma Desa Braja Harjosari)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Metro,Lampung,2018.

Sa’adah, Hanifatus. “Tijauan Imam Syafi’I Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pembiayaan BMT Beringharjo Cabang Bandung”. Skripsi--Universitas Islam Bandung,Bandung 2015.

Sa’diyah, Nur Laila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad Mud}harabah (Studi kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora)”. Skripsi--Universitas Wali Songo, Semarang,2019.

Supriyanto, Eko .“Penerapan Akad-Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sawangan”. Skripsi --Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

C. Jurnal

Khoriyah Triantri.“Manajemen Risiko Mudharabah- Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”.*Jurnal Ilmiah*.2014.

Ahmad Fahmil, Ulumi. “Implementasi Hukum EKonomi Syari’ah Pada lembaga Keuangan Syari’ah”, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol.105, Juni 2020.

Kholid,Muhammad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Asy-Syari’ah*, vol.20 No.2. Desember 2018.

Munawaroh, Hifdhotul. “*Sadd Al-Dzari’ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Ekonomi Kontemporer”.*Jurnal Ijtihad*, vol 12 No.1. Juni 2018.

Nugroho, Rozi Bayu. “Mekanisme Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Aman Syari’ah Sekampung”. Tugas Akhir-Intitut Agama Islam Negeri Metro.2018.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Waringin Timur,

<https://kotimkab.bps.go.id/statictable/2018/06/08/1264/letak-geografis-menurut-desa-kelurahan-di-kecamatan-parenggean-2016.html>

BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) - SyariahBank.com.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), Pengertian BMT : Fungsi, Tujuan, Karakteristik & Sifatnya (sarjanaekonomi.co.id)

BMT-Baitul Mal Wat Tamwil, BMT - Pengertian, Fungsi dan Prinsipnya - HarianMuslim

IRMAPA, *Belajar Teknik Asesmen Risiko- wawancara terstruktur atau Semi terstruktur (Structur/Semi-structures Interview-SSI) Belajar Teknik Asesmen Risiko – Wawancara Terstruktur atau Semi- Terstruktur (Structured/Semi-Structured Interviews – SSI) – Indonesia Risk Management Professional Association (irmapa.org)*

Karnsen A. Perwataatmadja. *Menumbuhkan Ekonomi Di Indonesia*. Depok : Usaha Kami

Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs.UIN Maliki malang, *Metode Pemngumpulan Data Penelitian Kualitatif*, metode-pengumpulan.pdf (uin-malang.ac.id).

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta

: UII Press. 2001. Tjutju Soeandr. “Metode Penelitian Deskriptif ”,

Penelitian__Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf (upi.edu)

Observasi Non Partisipan, 2 Observasi Non Partisipan Non Participant

Observation Dalam observasi ini | Course Hero

OJK. Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5-Standar Produk

Mud}harabah. BUKU Standar Produk Mudharabah.PDF

(ojk.go.id)

Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Metode Penelitian Hukum

Empiris dan Normatif – Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis

0852.25.88.77.47 (WA) (idtesis.com).

Pengertian Akad, Hukum, Rukun, Syarat, dan Contohnya, √ Pengertian

Akad, Hukum, Rukun, Syarat, dan Contohnya |

DuniaPesantren.Com

Pengertian Bagi Hasil Mekanisme-Karakteristik Bagi Hasil, dan Syarat

Bagi Hasil Lengkap, Pengertian Bagi Hasil, Mekanisme,

Karakteristik dan Syarat Bagi Hasil Lengkap – Pelajaran Sekolah

Online

Pengertian Bagi Hasil. Pengertian Bagi Hasil: Syarat, Rukun,

Mekanisme dan Jenis (pakdosen.co.id)

Pengertian Dan Macam-Macam Keadilan Menurut Para Ahli, Pengertian

dan Macam-Macam Keadilan Menurut Para Ahli Lengkap –

Pelajaran Sekolah Online

Profit Sharing Ataukah Reveneue Sharing Dalam Discursus Lembaga

Keuangan Syariah-Yang Manakah Lebih Tepat, *Palopos* (30

Desember 2020).

Rahmawati, Yuke. “DSM *Baitul Ma>l Wat Tamwil*”. (8) (DOC) SDM

Baitul Mal wat Tamwil | Yuke Rahmawati - Academia.edu.

Romi, “ Pengertian keadilan Menurut Para Ahli”, Pengertian Keadilan

Menurut Definisi Para Ahli.docx [34wmzq2ykml7]

E. Undang-Undang Dan Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI NO.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi

Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tetang Janji (Wa'd) Dalam

Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah

Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tetang Janji (Wa'd) Dalam

Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah

Fatwa Nomor 7 DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mud}harabah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES, BAB IX bagian kedua

Rukun dan Syarat Pasal 269

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal

20 butir (I)

KUHPerdata pasal 1320 ayat (1)

KUHPerdata pasal 1320 ayat (3)

KUHPerdata pasal 1320 ayat (4)

Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1)

F. Wawancara

AA, *Wawancara* ,14 Desember 2020.

Abdul Wahid , *Wawancara* ,25 Maret 2021.

Abdul Wahid, *Wawancara*, 15 Juni 2021.

BB, *Wawancara*,18 Desember 2021.

CC, *Wawancara* ,22 Desember 2020.

DD, *Wawancara* ,28 Desember 2020.

Disma, *Wawancara* ,25 Maret 2021.

H.Ngatiman, *Wawancara* ,25 Juni 2021.

Junaidi, *Wawancara* ,26 Juni 2021.

Noviani, *Wawancara dan Observasi Jumlah Penduduk Kecamatan Parenggean* ,21 Juni 2021.